

**PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA
HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh :

SITI LATIFAH

NIM. 17.2.1.1.1.017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA
HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh

SITI LATIFAH
NIM. 17.2.1.1.1.017

Surakarta, 31 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Sigit Arif Bowo, M. Pd.

NIP : 19910405 201903 1 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : SITI LATIFAH

NIM : 172111017

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Agustus 2023



Siti Latifah

17.21.11.017

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Siti Latifah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Latifah NIM: 17.2.1.1.1.017 yang berjudul:

PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Agustus 2023

Dosen pembimbing



Sigit Arif Bowo, M. Pd.

NIP. 19910405 201903 1 022

PENGESAHAN

**PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA
HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Disusun Oleh:

SITI LATIFAH

NIM. 17.2.1.1.1.017

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023/1445 H


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I

Penguji II

Penguji III


Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.


Joko Roby Prasetyo, M.Ag.



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001


NIP. 19871126 201801 1 001

NIP. 19631115 199303 1 001

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003



MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَا طِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa': 29)

...وَتَعَا وَنُؤَا عَلَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bartakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

(QS Al-Maidah:2)

...وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“...Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.”

(QS Al-Fath: 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah pembawa ajaran Islam sebagai suri tauladan hidup bagi kita semua. Kupersembahkan karya tulis ini untuk bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup.
2. Adik aku Fajrina semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2017 khususnya kelas A
6. Terima kasih buat teman-teman dekat aku atas do'a, waktu dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ž	Zet dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	...’....	Apostrop
ی	ya	y	ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	tak'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wamā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو الرزاقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM DESA HARGOSARI KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Faakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
7. Bapak Sigit Arif Bowo, M. Pd. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kepala Desa Hargosari beserta jajarannya dan masyarakat Dusun Ngasem yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Dusun Ngasem Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi
11. Ibu, Bapak, dan Saudariku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
12. Teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semua tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Agustus 2023

Siti Latifah

NIM. 17.21.11.017

ABSTRAK

SITI LATIFAH, NIM: 172111017 “PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”. Gadai adalah utang piutang dengan menggunakan harta yang bernilai syara’ sebagai jaminannya, jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang seluruh atau sebagiannya, apabila penggadai tidak mampu melunasinya. Transaksi gadai masih diterapkan di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Dimana ada orang meminta bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jaminan atas uangnya. Permasalahan yang muncul adalah barang jaminan (*marhun*) dimanfaatkan oleh *murtahin* secara penuh sampai *rahin* melunasi utang. Selain itu *murtahin* dapat meminta suatu syarat ketika *rahin* ingin meminta tambahan utang. Padahal dalam Islam utang piutang yang menghasilkan manfaat termasuk riba.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik gadai tanah sawah di Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan untuk mendeskripsikan praktik gadai tanah sawah di Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di Dusun Ngasem Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara. Kedua sumber data sekunder (tidak langsung) yaitu berupa dokumen, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktik gadai tanah sawah di Dusun Ngasem ini adalah beberapa sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *rahn* hanya saja dalam praktiknya *marhun* dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dilakukan karena utang piutang yang menghasilkan manfaat termasuk riba. Dalam islam hukum riba adalah haram. Dalam perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Dusun Ngasem terdapat syarat dimana *murtahin* meminta waktu tambahan untuk mengelola sawah setelah *rahin* melunasi utang. Dalam hal ini hukum *rahn* adalah sah namun syaratnya batal karena syarat tersebut merugikan *rahin* dan tidak sesuai dengan dengan syariat Islam.

Kata kunci: gadai, pemanfaatan *marhun* (barang gadai), *murtahin* (penerima gadai)

ABSTRACT

SITI LATIFAH, NIM: 172111017 “**THE PRACTICE OF PAWNING RICE FIELDS IN PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH IN THE NGASEM HAMLET, HARGOSARI VILLAGE, SINE DISTRICT, NGAWI REGENCY.**” The pawning is a debt receivable using assets of sharia value as collateral, the collateral can be sold to pay off the debt in whole or in part, if the pawnbroker is unable to pay it off. Pawn transactions are still being implemented in Ngasem Hamlet, Hargosari Village, Sine District, Ngawi Regency. There are people asking for help from other people to fulfill their needs with a guarantees of their money. The problem that arises is that the collateral (*marhun*) is used by the *murtahin* in full until *rahin* pays off the debt. In addition, *murtahin* can ask for a condition when the *rahin* wants to ask for additional debt. Whereas in Islam the debt and receivable that produce benefits are including usury.

The aim of this research is to describe the practice of pawning paddy fields in hargosari village, sine district, ngawi regency and to describe the practice of pawning paddy fields in hargosari village, sine district, ngawi regency in perspective of fiqh muamalah. This research used a qualitative field approach method with the research location in ngasem hamlet, sine district, ngawi regency. The data source in this research is the primary data source (directly) resulting from interviews. The both secondary (indirect) data sources are in the form of documents, books, journals and other sources.

The results of this research that the practice of pawning rice fields in Ngasem Hamlet is that some have fulfilled the pillars and requirements of the *rahn*, only in practice *marhun* is fully utilized by *murtahin*. The used of *marhun* by *murtahin* is prohibited because debts and receivables that produce benefits include usury. In Islam the law of usury is haram. In the mortgage agreement made by the community in Ngasem Hamlet, there is a condition where *murtahin* asks for additional time to manage the rice fields after *rahin* pays off the debt. In this case the lawn of *rahn* is valid but the conditions are void because these conditions are detrimental to the *rahn* and are not in accordance with Islamic law.

Key words: pawn, use of *marhun* (pawned goods), *murtahin* (pawn recipient)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN	23
A. Definisi <i>Rahn</i>	23
B. Dasar Hukum Gadai.....	25
C. Rukun Gadai	27
D. Syarat-syarat <i>Rahn</i>	27
E. Hukum <i>Rahn</i>	29
F. Penambahan utang dan penambahan barang gadai.....	30
G. Bertambahnya barang gadai.....	30
H. Riba dalam gadai.....	31
I. Penjualan <i>marhun</i>	33
J. Pengambilan manfaat atas <i>marhun</i>	34
K. Pembiayaan barang gadai	36

L.	Berakhirnya <i>rahn</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI DAN MEKANISME GADAI TANAH SAWAH		38
A.	Gambaran Umum Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	38
B.	Praktik <i>Rahn</i> (Gadai) Tanah Sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	40
BAB IV PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH		53
A.	Praktik Gadai Tanah Sawah Di Dusun Ngasem	53
B.	Praktik Gadai Tanah Sawah Di Dusun Ngasem Perspektif Fiqih Muamalah	57
BAB V PENUTUP		66
A.	KESIMPULAN.....	66
B.	SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri atau dapat dikatakan manusia memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹ Kemampuan manusia satu dengan yang lain tidak sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi.² Interaksi yang dilakukan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.³ Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang ekonomi manusia satu dengan yang lain melakukan transaksi atau muamalah diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, gadai (*rahn*) dan lain sebagainya.⁴

Semua yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. Tahaa, 20: 6 berikut:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”⁵

¹ Teuku Muttaqin Mansur, dkk, *Ilmu Sosial dan budaya Dasar: Bermuatan General Education*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 39.

² Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

³ Andi Sutrisno, dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 21.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 4.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 16*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 166.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala hal yang ada di alam semesta termasuk harta benda. Allah memberikan sesuatu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Apapun yang dimiliki manusia di dunia ini hanyalah sementara atau sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya serta akan dipertanggungjawabkan kepada Allah suatu saat nanti. Dalam menjalani hidupnya manusia diberikan hak untuk memiliki barang di dunia ini yang sering kali disebut harta. Harta adalah sesuatu yang berharga yang memiliki manfaat untuk hidup manusia.⁶ Ketika melakukan transaksi muamalah dalam rangka mendapatkan harta yang akan digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, manusia hendaknya melakukan dengan cara yang baik dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain seperti maysir, ghoror, maupun riba.

Hidup kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia, ada kalanya manusia mengalami peristiwa yang tak terduga. Dalam bidang ekonomi manusia sering menghadapi hal yang tidak terduga seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya pengobatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dalam keadaan yang mendesak seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sering kali mengatasinya dengan melakukan transaksi utang-piutang. Utang-piutang merupakan transaksi antara dua pihak yang biasanya pokok dari transaksi tersebut adalah

⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 18.

uang.⁷ Transaksi utang-piutang dilakukan atas dasar saling percaya dan juga terdapat unsur tolong-menolong. Transaksi utang-piutang dilakukan manusia dengan dua cara yaitu tertulis dan lisan. Utang-piutang merupakan transaksi yang beresiko apalagi ketika orang yang berhutang (*rahin*) tidak dapat membayar hutang. Ketidakpercayaan sering kali timbul dalam transaksi utang-piutang apalagi dizaman modern ini banyak manusia yang mudah untuk mengingkari janji atau perjanjian. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberikan utang (*murtahin*) dan menjaga kepentingan bagi kedua pihak yang berakad apalagi dalam jumlah utang yang besar diperlukan pencatatan atau menyerahkan barang barharga sebagai jaminan. Kegiatan utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan dalam Islam disebut akad gadai (*rahn*). Gadai (*rahn*) bukan hal yang baru bagi masyarakat. Rasulullah pernah menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi sebagaimana hadis berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّخْمِ الْيَهُودِي.

Artinya: *Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahn, seorang Yahudi."*⁸

Siti Aisyah r.a. telah menceritakan hadis berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ)

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 9.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 601.

Artinya: “bahwa Nabi SAW. Pernah membeli (bahan) makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan Nabi SAW. Menggadaikan kepadanya sebuah baju besi. (Riwayat Syaikhain dan Nasai)⁹

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) juga terjadi pada zaman Rasulullah masih hidup dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Hingga sampai saat ini masyarakat masih melakukan transaksi gadai (*rahn*) ketika mereka menghadapi situasi yang mendesak. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yaitu melakukan praktik *rahn* (gadai) dengan menggunakan tanah sawah sebagai jaminan. Masyarakat melaksanakan praktik gadai antar kerabat, tetangga, ataupun orang yang dipercaya dengan cara sederhana. Mereka menganggap proses dalam gadai tersebut lebih cepat, sesuai dengan keinginan, dan dapat mencukupi kebutuhan dibandingkan harus mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, pegadaian dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan praktik gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh umat Islam harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mudarat. Untuk itu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan praktik gadai (*rahn*). Menurut jumhur ulama, rukun gadai (*rahn*) adalah *Shighat* (Ijab qabul), *Rahin* (orang yang menggadaikan barang), *Murtahin* (orang yang menerima gadai), dan *Marhun* (jaminan), serta *Marhun bih* (utang).¹⁰

⁹ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 644.

¹⁰ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Akademika Publication, 2021), hlm. 240.

Gadai (*rahn*) tanah sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya beberapa hal yang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya ketika *rahin* (orang yang menggadaikan barang) meminjam uang kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai). kemudian, *rahin* (orang yang menggadaikan barang) menjadikan sawah miliknya sebagai jaminan (*marhun*) kemudian, *murtahin* (orang yang menerima gadai) bisa menggarap sawah dan hasilnya dimanfaatkan *murtahin* sepenuhnya padahal dalam islam *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Selain itu ketika gadai berakhir namun *rahin* belum bisa melunasi utangnya, *murtahin* masih bisa menggarap sawah tersebut sampai utang itu lunas tanpa batas waktu yang ditetapkan. Masalah lainnya misalnya ketika *rahin* belum melunasi hutangnya kemudian dia meminta tambahan utang kepada *murtahin* kemudian, *murtahin* memberikan uang namun dengan syarat *rahin* memberikan tambahan waktu untuk menggarap atau memanfaatkan *marhun*. Masalah lainnya misalnya *murtahin* (penerima gadai) membutuhkan uang dalam waktu yang mendesak, tetapi *rahin* belum bisa membayar utang (*marhun bih*). Kemudian, *murtahin* dengan izin *rahin* menjual menggadaikan kembali *marhun* kepada orang lain. Hasil dari menggadaikan kembali *marhun* tersebut digunakan sepenuhnya oleh *murtahin*.

Adanya syarat dan ketentuan tersebut walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak namun perlu kajian yang lebih lanjut terkait dengan boleh tidaknya shighat perjanjian seperti itu dalam perspektif fiqh muamalah.

selain itu praktik gadai ini pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya hal ini berpotensi pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Gadai Tanah Sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti akan membahas beberapa permasalahan yang sudah dirumuskan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai tanah sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik gadai tanah sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik gadai tanah sawah di Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
2. Mendeskripsikan gadai tanah sawah di Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi perspektif fiqih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Menambah wawasan serta pemahaman bagi peneliti dan pembaca lain tentang praktik gadai.
2. Manfaat Dinamis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga bisa diambil langsung kemanfaatannya serta bisa menjawab permasalahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan cara melakukan transaksi gadai khususnya gadai tanah sawah.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian gadai

Secara etimologi, *rahn* berarti الشُّبُوتُ وَالِدٌ وَأَمٌ (*tetap dan lama*), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَاللُّزُومُ (*pengekangan dan keharusan*).¹¹

Pengertian gadai Menurut imam abu Zakaria Al-Anshary gadai adalah menjadikan benda sebagai agunan atas utang yang dikemudian hari

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

dapat dijadikan pelunas utang apabila utang tidak dibayar.¹² Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Syafi'iyah yaitu:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَلٍ يَنْ يَسْتَوِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِيَةٍ

Artinya: “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”¹³

Dari pendapat Ulama Syafi'iyah diketahui bahwa gadai merupakan transaksi dengan menjadikan suatu benda berharga untuk menjamin utang yang dikemudian hari dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. misal anak pak Mali sedang sakit dia membutuhkan obat segera, namun pak Mali tidak memiliki uang yang dia miliki seekor kambing betina muda, kemudian pak Mali meminjam uang kepada pak Yaya untuk membeli obat dengan membawa kambingnya untuk menjamin bahwa pak Mali akan melunasi hutang. Apabila waktu gadai berakhir namun pak Mali tidak dapat melunasi hutang maka kambingnya bisa dijual dan hasilnya dijadikan sebagai pembayaran hutang.

Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Malikiyah yaitu:

شَيْءٌ مُمَمَّوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ صَارَ إِلَى اللُّزُومِ

Artinya: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi pengikat”.¹⁴

¹² Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2021), hlm. 75.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159-160.

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 199.

Dari pendapat Ulama Malikiyah diketahui bahwa gadai merupakan transaksi dimana seseorang menjadikan harta miliknya sebagai barang jaminan utang yang akan menjadi pengikat antara *rahn* (pemberi gadai) dengan *murtahin* (penerima gadai). misal pak Ujan meminjam uang kepada bu Eti untuk keperluan mendesak dengan menyerahkan sertifikat rumah miliknya sebagai jaminan bahwa pak Ujan akan membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Pak Ujan akan mendapatkan sertifikat rumahnya apabila ia sudah membayar lunas utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدَ الدَّيْنِ كُلِّهَا
أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya:

“Menjadikan sesuatu barang atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syar’ sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.¹⁵

Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Hanabilah yaitu:

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثَبَةً بِالْدَيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ نَعَدَرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya:

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.¹⁶

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 199.

¹⁶ Rachmat syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia: 2021), hlm. 160.

2. Rukun Gadai

Rahn memiliki lima unsur yaitu *Rahin*, *Murtahin*, *Marhun*, *Marhun Bih* dan *Shighat*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai atau orang yang berhutang. Sedangkan *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan pinjaman hutang. *Marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang. *Marhun Bih* adalah utang. dan *Shighat* adalah proses serah terima dalam suatu transaksi (ijab qabul).¹⁷

3. Syarat gadai

Dalam buku fiqh muamalah karya H. Rachmat Syafe'i ada beberapa syarat dalam gadai yaitu:

a. Persyaratan *Aqid* (orang yang berakad)

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* (gadai) seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh

¹⁷ Toyibatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah DiGarap Rahin Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, hlm. 24.

menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* (gadai), jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* (gadai) tetap sah. Menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* (gadai) ada yang sah dan ada yang rusak.

c. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat pada *marhun bih* (utang) yaitu *marhun bih* (utang) hendaklah barang yang wajib diserahkan kepada *rahin* (orang yang berutang) baik berupa uang atau barang, *marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan, hak atas *marhun bih* (utang) harus jelas. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* (utang) yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* (orang yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

d. Syarat *Marhun* (barang)

Menurut Ulama Hanafiyah syarat *marhun* (barang) yaitu dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin* (orang yang memberi gadai), bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang

(dikuasi) oleh *rahin* (orang yang memberi gadai), harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn* (gadai). Namun, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang termasuk syarat yang lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah tetapi syarat lazim. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau lazim.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur karya ilmiah baik berupa skripsi dan jurnal dilakukan penelusuran sehingga peneliti menemukan hubungan yang sama dengan tema yang membahas konsep praktik gadai tanah dalam preseptif fiqih muamalah. Maka kajian literatur ini dilakukan agar menghindari persepsi terjadinya plagiasi karya ilmiah terdahulu yang pernah dilakukan dengan tema yang serupa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal ditulis oleh Rizkia Putri Firdhausya, Redi hadiyanto pada tahun 2022 berjudul “**Analisis Konsep Gadai Dalam Fiqih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat**”.¹⁸ Hasil dari penelitan yang

¹⁸ Rizkia Putri Firdhausya, Redi Hadiyanto, “Analisis Konsep Gadai Dalam Fiqih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat”, Jurnal Riset Ekonomi syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 2 Nomor 1, 2022.

dilakukan oleh Rizkia Putri Firdhausya dan Redi Harianto menjelaskan bahwa Seorang *Rahin* melakukan transaksi gadai kepada dua pihak *murtahin* dengan barang jaminan yang pada hakikatnya adalah sama yang membedakan hanya bentuk dari objek penyerahannya yaitu sertifikat tanah sawah kepada *murtahin pertama* dan objek tanah sawah kepada *murtahin* kedua. Dalam pelaksanaannya transaksi gadai ini dikategorikan kedalam praktik gadai yang bathil karena tidak memenuhi syarat *rahn* (gadai) dalam *marhun* (barang gadai) sebab hak kepemilikan *marhun* menjadi tidak sempurna sehingga tidak boleh seorang *rahin* menggadaikan kembali barang yang sedang dalam penahanan atau jaminan gadai.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada transaksi gadai yang dilakukan *rahin* kepada dua pihak *murtahin* dengan jaminan yang hakikatnya sama hanya bentuk penyerahannya yang berbeda, dimana *murtahin* pertama mendapatkan *marhun* berupa sertifikat tanah sawah dan *murtahin* kedua mendapatkan *marhun* berupa tanah sawah. Penelitian yang akan diteliti berfokus pada pemanfaatan *marhun* secara sepenuhnya oleh *murtahin*.

2. Jurnal ditulis oleh Saifuddin, Andrian Kaspari pada tahun 2021 berjudul **“Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)”**.¹⁹ Hasil

¹⁹ Saifuddin, Andrian Kaspari, “Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol.7 Nomor 1, 2021.

dari penelitian tersebut adalah *rahn* (gadai) sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut secara umum mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur ta'awun. Sistem *rahn* (gadai) yang dilakukan dalam hukum adat tidak memberikan kejelasan batas waktu pengembalian barang gadai (*marhun*) maupun pelunasan sejumlah uang dari pemilik barang gadai (*rahin*). *Marhun* (barang gadai) akan menjadi hak milik selama tebusan belum bisa dikembalikan dan pemilik hak sementara akan mengelola *marhun* (barang gadai) dan sepenuhnya keuntungan akan menjadi milik *murtahin* (penerima gadai).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang praktik gadai dimana *marhun* dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*. Perbedaannya yaitu masalah pada penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin dan Andrian Kaspari hanya terletak pada pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* secara sepenuhnya dengan waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan kasus yang akan diteliti oleh peneliti masalahnya terletak pada pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* secara sepenuhnya dengan penentuan batas waktu pemanfaatan yang jelas namun setelah batas waktu pemanfaatan berakhir *rahin* belum bisa melunasi utang maka *marhun* tetap dimanfaatkan oleh *murtahi* sampai *rahin* melunasi utang, masalah lainnya yaitu adanya syarat yang dapat merugikan *rahin* apabila syarat tersebut dipenuhi.

3. Jurnal ditulis oleh Annisa Diah Nawangsari tahun 2021 yang berjudul **Perspektif Hukum Akad Rahn Tanah Dengan Jaminan Hak**

Tanggung Di PT. Pegadaian Syariah.²⁰ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pegadaian syariah dengan sertifikat tanah sebagai jaminan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ada sesuatu yang tidak sesuai konsep syariah yang berkaitan dengan pembiayaan akad *Rahn Tasjily* tanah sebagai jaminan utang. sementara berdasarkan hukum gadai, sertifikat tanah bukanlah sebagai obyek rahn (gadai) namun didalam pegadaian syariah hal tersebut diperbolehkan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dan apabila terjadi wanprestasi maka pihak pegadaian syariah akan melakukan eksekusi tanah yang sertifikatnya dijadikan sebagai jaminan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Diah Nawangsari dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annisa Diah Nawangsari membahas tentang gadai dimana *aqid* terdiri dari lembaga keuangan (PT Pegadaian Syariah) sebagai *murtahin* dan masyarakat khususnya para petani sebagai pihak *rahin* atau disebut akad yang dilakukan antaran kelompok dengan individu, objek penyerahannya (*marhun*) berupa sertifikat tanah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang gadai tanah sawah dimana *aqid* terdiri dari individu sebagai pihak *rahin* dengan individu lainnya sebagai pihak *murtahin* yang, objek penyerahannya (*marhun*) berupa tanah sawah.

²⁰ Annisa Diah Nawangsari, "Perspektif Hukum Akad Rahn Tanah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Pegadaian Syariah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 Nomor 4, 2021.

4. Skripsi ditulis oleh Arifin Mustofa tahun 2019 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah** (Studi Kasus di Desa Gandrung Manis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap).²¹ Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa jasa makelar gadai sawah digunakan seorang *rahin* (penggadai) ketika ia kesulitan mencari *murtahin* (penerima gadai) hal tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai rukun dan syarat sebagai makelar. Namun disisi lain dalam pemberian upah tidak memenuhi syarat upah karena pemberian besaran upah tidak ada ketentuan yang jelas, Upah diberikan hanya atas dasar sukarela dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arifin Mustofa dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin Mustofa membahas tentang praktik makelar gadai sawah yang dilakukan di Desa Gandrung Manis. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas pemanfaatan *marhun* dan adanya syarat pada akad gadai di Dusun Ngasem.

5. Skripsi ditulis oleh Widiyana tahun 2021 berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Cihaur Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”**.²² Hasil

²¹ Arifin Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2019.

²² Widiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Cihaur Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik *rahn* (gadai) tanah sawah di Desa Cihaur Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Karena tanah sawah sebagai jaminan *rahn* (gadai) tidak ada batas waktu pengembalian dan sejumlah uang yang diberikan kepada pemilik sawah tidak ada kejelasan batas waktu pelunasan serta tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bawa telah terjadi akad gadai yang berpotensi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi serta pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang sistem pegadain yang dilakukan oleh masyarakat. Secara spesifik perbedaan pertama, pada penelitian ini yaitu meninjau secara langsung kepada pelaku praktik gadai (*rahn*) tanah sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Karena di lingkungan ini banyak terjadi sistem beli gadai tanah sawah tanpa melibatkan pemerintah desa setempat. Serta perbedaan kedua, masyarakat yang menjadi narasumber ini sudah memiliki barang bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi terjadi akad *rahn* (gadai) sehingga potensi terjadinya wanprestasi dapat dihindari dan tidak merugikan pihak penggadai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan. Keabsahan jenis ini berdasarkan informasi secara langsung dan berdasarkan data. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *pospositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²³

2. Lokasi dan Waktu penelitian

- a. Penelitian akan dilakukan di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
- b. Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai Desember 2022.

3. Sumber data²⁴

a. Data primer

Merupakan data yang bersumber dari bahan yang didapat secara langsung di lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemberi gadai, penerima gadai dan pembeli *marhun* (tanah sawah) di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku dan karya tulis ilmiah, seperti: artikel, jurnal, skripsi, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu interaksi antara dua orang atau lebih secara lisan atau bertanya dan menjawab pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Dalam wawancara kualitatif, pertanyaan yang diajukan kepada informan biasanya tidak terstruktur dan terbuka, sengaja dirancang untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari informan.²⁶ Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu *rahin*, *murtahin*, dan pembeli tanah sawah (*marhun*) dengan sistem tahunan.
- b. Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan informasi dengan memeriksa atau menganalisis dokumen yang disiapkan oleh peneliti sendiri atau orang lain tentang topik tertentu.²⁷ Tujuan dokumentasi adalah untuk memberikan bukti nyata bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Pengumpulan data bahan tertulis berisi informasi dan penjelasan serta gagasan tentang fenomena yang masih

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 108.

²⁶ Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020) hlm. 80.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.150.

relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuitansi.

5. Teknik analisis data

Miles and Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²⁸ Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memisahkan dan memilih hal-hal yang menjadi inti, memusatkan pada hal-hal yang penting, menentukan tema dan polanya yang akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang ada di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah bentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk uraian naratif sehingga bila dibaca akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis yang selanjutnya dapat melakukan penyimpulan dan verifikasi.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih bersifat sementara setelah diteliti menjadi jelas yang dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori yang dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat serta tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah di pahami.²⁹

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian, yaitu:

Pada **BAB I** yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada **BAB II** yaitu membahas landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, dimulai dari pengertian fiqh muamalah dasar hukum fiqh muamalah, pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat gadai.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 5.

Pada **BAB III** yaitu deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan mekanisme gadai tanah sawah, yang meliputi: keadaan sosial ekonomi, latar belakang praktik gadai tanah sawah, praktik gadai tanah sawah di daerah tersebut.

Pada **BAB IV** yaitu berisi tentang analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik gadai tanah sawah di Dusun Ngasem Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

Pada **BAB V** yaitu berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RAHN*

A. Definisi *Rahn*

Secara bahasa *rahn* adalah *الشُّبُوتُ وَالِدَوَامُ* berarti tetap dan lama, *الْحَبْسُ وَ* *اللُّزُومُ* yakni pengekangan dan keharusan.¹ Pengertian gadai Menurut imam abu Zakaria Al-Anshary gadai adalah menjadikan benda sebagai angunan atas utang yang dikemudian hari dapat dijadikan pelunas utang apabila utang tidak dibayar.² Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Syafi'iyah yaitu:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَلٍ يَنْ يَسْتَوِي فِي مَنِهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَاءِئِهِ

Artinya: “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”³

Dari pendapat Ulama Syafi'iyah diketahui bahwa gadai merupakan transaksi dengan menjadikan suatu benda berharga untuk menjamin utang yang dikemudian hari dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. misal anak pak Mali sedang sakit dia membutuhkan obat segera, namun pak Mali tidak memiliki uang yang dia miliki seekor kambing betina muda, kemudian pak Mali meminjam uang kepada pak Yaya untuk membeli obat dengan membawa kambingnya untuk menjamin bahwa pak Mali akan melunasi hutang. Apabila waktu gadai berakhir namun pak Mali tidak dapat

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

² Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2021), hlm. 75.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159-160.

melunasi hutang maka kambingnya bisa dijual dan hasilnya dijadikan sebagai pembayaran hutang.

Pengertian rahn (gadai) menurut Ulama Malikiyah yaitu:

شَيْءٌ مُتَمَمَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ صَارَ إِلَى الْوُجُودِ

Artinya: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi pengikat”.⁴

Dari pendapat Ulama Malikiyah diketahui bahwa gadai merupakan transaksi dimana seseorang menjadikan harta miliknya sebagai barang jaminan utang yang akan menjadi pengikat antara rahin (pemberi gadai) dengan murtahin (penerima gadai). misal pak Ujan meminjam uang kepada bu Eti untuk keperluan mendesak dengan menyerahkan sertifikat rumah miliknya sebagai jaminan bahwa pak Ujan akan membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Pak Ujan akan mendapatkan sertifikat rumahnya apabila ia sudah membayar lunas utangnya pada waktu yang telah ditentukan. sertifikat tersebut hanya sebagai pengikat antara pak Ujan selaku *rahin* dengan bu Eti selaku *murtahin*.

Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثَبْتُهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا
أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya:

“Menjadikan sesuatu barang atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syar’ sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.⁵

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 199.

⁵ *Ibid*, hlm. 199.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan atas utang, yang dikemudian hari bisa dijadikan pembayaran utang baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Pengertian *rahn* (gadai) menurut Ulama Hanabilah yaitu:

أَمْوَالُ الَّذِينَ يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمِّهِ إِنْ تَعَدَرَ إِسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya:

“Harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya”.⁶

Hadis tersebut sebanding dengan hadis yang diungkapkan oleh ulama syafiiyah bahwa suatu *marhun* bisa dijadikan pembayaran hutang apabila *rahin* tidak mampu melunasi utang.

Pengertian gadai yang sudah dipaparkan di atas tidak memiliki banyak perbedaan. Intinya gadai adalah menjadikan suatu benda berharga menurut syara’ sebagai *marhun* yang bisa digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh *marhun bih* apabila sudah jatuh tempo dan *rahin* belum bisa melunasi *marhun bih*.

B. Dasar Hukum Gadai

Al-qur’an, Hadis, dan Ijtihad merupakan dasar hukum pelaksanaan praktik *rahn* bagi orang yang beragama Islam. Dasar hukum perjanjian *rahn* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَلَعْنَ إِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنًا نَفْسَهُ وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَلَعْنَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَلَعْنَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ قَلَعٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ع (٢٨٣)

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 160.

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunikan kesaksiannya, sungguh, hati kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (283)⁷

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa sebaiknya kita memberikan barang sebagai jaminan (*marhun*) ketika melakukan akad secara tidak kontan yang dilakukan dalam perjalanan karena tidak menemukan seseorang untuk mencatat. *Marhun* tersebut menjadi bukti bahwa orang yang memberikannya (*rahin*) akan membayar sesuai dengan perjanjian. Barang tersebut tidak perlu diberikan apabila di antara orang yang berakad saling percaya dan menyerahkan diri kepada Allah.⁸

Beberapa hadis Nabi yang menerangkan tentang *rahn* yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَلْبٍ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.

Artinya:

“Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang Yahudi.”⁹

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَهُ عُنْمُهُ، وَ عَلَيْهِ عُرْمُهُ

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm.

⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 242.

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 601.

Artinya:

“Barang yang digadaikan tidak boleh dihalangi dari pemiliknya, baginya setiap keuntungan yang dihasilkan dan ia yang bertanggung jawab apabila ada kerugian (atau biaya).”¹⁰

C. Rukun Gadai

Rahn memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.

Rahin adalah orang yang menggadaikan barang atau orang yang berutang,

Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan

pinjaman, *Marhun* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman

(utang), *Marhun Bih* adalah utang. Menurut jumhur ulama rukun *rah nada*

empat, yaitu *aqid*, *shighat*, *marhun* dan *marhun bih*.¹¹

D. Syarat-syarat *Rahn*

Sebelum melakukan transaksi *rahn* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Persyaratan *Aqid* (orang yang berakad)

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* (gadai) seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum

¹⁰ Mustafa Dieb Al-Bagha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 271.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 288.

baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* (gadai), jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* (gadai) tetap sah. Menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* (gadai) ada yang sah dan ada yang rusak.

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat pada *marhun bih* (utang) yaitu *marhun bih* (utang) hendaklah barang yang wajib diserahkan kepada *rahin* (orang yang berutang) baik berupa uang atau barang, *marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan, hak atas *marhun bih* (utang) harus jelas. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* (utang) yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* (orang yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

4. Syarat *Marhun* (barang)

Menurut Ulama Hanafiyah syarat *marhun* (barang) yaitu dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin* (orang yang memberi gadai), bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasi)

oleh *rahn* (orang yang memberi gadai), harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Menurut Mazhab Syai'i syarat *marhun* yaitu barang itu harus hak milik sempurna, barang yang tidak mudah rusak, barang yang suci, memiliki manfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.¹²

5. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn* (gadai). Namun, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang termasuk syarat yang lazim atau syarat kesempurnaan. Jumlah ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah tetapi syarat lazim. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau lazim.

E. Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* lazimnya ada dua, yaitu sah dan ghair sah (fasid). *Rahn* sah adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *rahn* fasad adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti aqid tidak ahli. Kedua fasad, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *marhun* berkaitan dengan barang lain.

¹² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 168.

F. Penambahan utang dan penambahan barang gadai

Menurut para ulama *rahin* diperbolehkan untuk menambah *marhun*, misalkan *rahin* meminjam uang Rp 2.000.000,00 dengan menggadaikan kalung emas, kemudian ia menambah satu kalung lagi untuk *rahn* tersebut. Tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan bertambahnya *marhun bih*, misalnya *rahin* meminjam uang Rp 3.000.000,00 dengan menggadaikan sepeda motor, kemudian ia meminjam lagi Rp 2.000.000,00 dengan menjadikan sepeda motor sebagai *marhun* atas uang Rp 5.000.000,00 (jumlah dari utang pertama dan kedua). Terkait dengan bertambahnya hutang atas satu barang ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah, dan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah menambah utang karena dapat dianggap sebagai gadai kedua, sementara *marhun* berkaitan dengan gadai yang pertama secara sempurna. Sementara pendapat Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur, Al-Majani, dan Ibn Al-Mundzir terkait bertambahnya *marhun bih* diperbolehkan karena gadai kedua membatalkan gadai pertama. Dengan demikian, sama halnya dua *marhun bih* dengan satu *marhun*.¹³

G. Bertambahnya barang gadai

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada *marhun* adalah milik *rahin*, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelasnya tentang pendapat mereka, perhatikan uraian berikut.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada barang yang termasuk *rahn*, baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu,

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 178.

dan lain-lain atau yang terpisah, seperti anak hewan adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan *rahn*, seperti upah merupakan milik *rahn*.

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada *rahn* adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak atau yang terpisah tetapi berkaitan, seperti anak dan lain-lain.

Adapun sesuatu yang bukan asli dari penciptaan *marhun* atau gambarannya tidaklah termasuk *marhun*, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak dihasilkan, seperti sewa rumah atau penghasilannya.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah segala tambahan dari *rahn*, baik yang dilahirkan dari *marhun* atau bukan, berkaitan dengan *marhun* ataupun tidak, semuanya termasuk *rahn*. Dengan demikian, hukum untuk benda-benda tersebut adalah sebagaimana hukum atas *rahn* itu sendiri.

H. Riba dalam gadai

1. Pengertian riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian.¹⁴ Riba menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.¹⁵ Riba dalam fiqih muamalah terbagi menjadi tiga jenis diantaranya yaitu riba nasi'ah, riba fadhil dan riba qardhi.¹⁶ Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 215.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 217.

¹⁶ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 25.

yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.¹⁷ Riba fadhil adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.¹⁸ Riba qardhi adalah adanya syarat kemanfaatan dalam akad utang piutang.¹⁹

Jadi Riba yang berkemungkinan terjadi dalam akad gadai adalah jenis riba nasi'ah dan riba qardhi. Ada tiga hal yang memungkinkan gadai mengandung unsur riba yaitu:

- a. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utang.
- b. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utang hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun*.²⁰

¹⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 68.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 218.

¹⁹ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 28.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 271.

2. Dalil tentang riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah 2:275)²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Qs Al-Baqarah 2: 278)²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt. supaya kamu dapat keberuntungan. (QS Ali 'Imran 3:130)²³

I. Penjualan *marhun*

Kekuasaan menjual *marhun* dipandang dari pendapat ulama dan hakim.

Ulama menyatakan bahwa *rahin* berhak menjual *Marhun* dengan seizin *murtahin*. Sementara hakim memutuskan penjualan secara paksa *marhun*

²¹ Adiwarmanto A.Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

²² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43

²³ Adiwarmanto A.Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

apabila *rahin* tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan. selain itu hakim juga memiliki hak memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual *marhun* apabila *marhun* tersebut tidak dapat bertahan lama dan cenderung mudah rusak. Terkait dengan harga jual *marhun*, ulama berpendapat bahwa *murtahin* lebih berhak menentukan harga jual, sehingga dapat menutupi *marhun bih* (utang). Penjualan *marhun* akan lebih baik daripada perpindahan hak milik secara penuh apabila terjadi *rahin* tidak mampu melunasi *marhun bih* pada waktu yang telah ditentukan karena tidak merugikan *murtahin*.

J. Pengambilan manfaat atas *marhun*

Pemanfaatan *marhun* boleh dilakukan, namun tidak dianjurkan dalam jangka waktu yang lama, karena hal tersebut dapat mengakibatkan *marhun* rusak atau hilang. Berikut uraian siapakah yang berhak memanfaatkan *marhun* menurut para ulama fiqih.

1. Pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadharatkan *murtahin*.²⁴ lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *marhun* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *marhun* pada dasarnya termasuk *rahn*.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, akad menjadi batal.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. akan tetapi, jika menyebabkan *marhun* berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.²⁵

2. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 173.

K. Pembiayaan barang gadai

Ulama fiqih sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhun*. Namun demikian, diantara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara *rahin* dan *murtahin*, yakni *rahin* yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* yang berhubungan dengan penjagaan. Di antara kewajiban *rahin* adalah memberikan keperluan hidup *marhun* jika *marhun* berupa hewan, juga upah penggembala dan upah menjaga bagi *murtahin*. hanya saja, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.
2. Ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa *rahn* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhun*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

L. Berakhirnya *rahn*

Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan *rahn* berakhir di antaranya yaitu:²⁶

- a. Ulama selain Syafi'iyah berpendapat *rahn* berakhir apabila *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada *rahin*.
- b. *Marhun bih* telah dilunasi oleh *rahin*
- c. *Rahn* berakhir apabila *rahin* dipaksa menjual barang oleh hakim
- d. Pembebasan utang dengan berbagai cara termasuk pemindahan utang kepada pihak lain (*hiwalah*).

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 313-314.

- e. Apabila *murtahin* membatalkan *rahn*
- f. *Rahin* meninggal
- g. Rusaknya *marhun*
- h. *Mentasarufkan* barang kepada pihak lain tanpa izin *rahin* atau *murtahin*.

BAB III
GAMBARAN UMUM DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI,
KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI DAN MEKANISME GADAI
TANAH SAWAH

A. Gambaran Umum Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi

1. Letak Geografis Dusun Ngasem

Dusun Ngasem terletak di Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Girikerto
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Ngrendeng
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Dusun Pondok dan masih termasuk wilayah desa Hargosari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Dusun Salam dan masih termasuk wilayah Desa Hargosari

2. Jumlah Penduduk dan Keadaan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk di Dusun Ngasem Desa Hargosari, Kecamatan sine Kabupaten Ngawi adalah 110 KK, kemudian jumlah jiwa sekitar 350 jiwa.¹ Masyarakat Dusun Ngasem termasuk dalam masyarakat ekonomi menengah kebawah. Penghasilan rata-rata masyarakat Dusun Ngasem adalah Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 perbulan. Sebagian besar masyarakat di Dusun Ngasem berprofesi sebagai petani dan sebagian lainnya berprofesi sebagian PNS, pengusaha, buruh, dan lain-lain.

¹ Wawancara dengan Pak Wahyu selaku kepala Dusun Ngasem pada tanggal 2 februari 2023 pukul 10:09 di Kantor Desa Hargosari

Sebagian besar wilayah Dusun Ngasem merupakan lahan pertanian. Luas lahan pertanian di Dusun Ngasem yaitu 30 Hektare atau 300000 meter persegi.² Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak *aqid* diketahui bahwa jumlah lahan pertanian yang sedang dijadikan *marhun* dalam akad *rahn* yang dilakukan masyarakat di Dusun Ngasem seluas 4400 meter persegi. Pohon besar dan juga pepohonan pinus yang ada di sekitar Dusun Ngasem menjadikan air hujan terserap dengan baik sehingga sumber air mudah didapat.

Melimpahnya sumber cadangan air dan adanya musim hujan sangat mendukung bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas bertani di musim hujan maupun musim kemarau. Tanaman yang biasanya ditanam oleh petani di Dusun Ngasem adalah padi, jagung, ubi jalar dan tanaman palawija lainnya. Pemerintah Desa Hargosari membantu mengembangkan usaha masyarakatnya yang berprofesi petani dengan cara membentuk kelompok tani di setiap Dusun. Kelompok tani tersebut sebagai wadah bagi para petani untuk menggali informasi baik dari sesama anggota tani maupun dari luar anggota tani seperti penyuluhan dari pihak pemerintah Desa, Kecamatan, ataupun yang lainnya. Di Dusun Ngasem terdapat dua kelompok tani yang mana Pak Narno, Pak Suwaji dan Pak Sujito sebagai pihak *rahin* yang peneliti wawancarai menjadi anggota di antara kedua

² Wawancara dengan Pak Faris Dian Kurniawan selaku Sekretaris Desa Hargosari pada tanggal 23 Oktober 2023, pukul 09:48 di Kantor Desa Hargosari.

kelompok tani tersebut. Adanya kebutuhan mendesak yang menjadikan ketiga orang tersebut memilih melakukan akad gadai (*rahn*).

B. Praktik *Rahn* (Gadai) Tanah Sawah di Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi

Mata pencaharian masyarakat Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani/buruh tani, pedagang, guru, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat sering kali melakukan kerjasama untuk saling tolong-menolong baik dalam memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Kerjasama yang dilakukan masyarakat juga dilakukan dalam bidang muamalah seperti halnya *rahn*.

Praktik *rahn* sudah menjadi kebiasaan masyarakat dusun Ngasem yang sangat diminati daripada menjual barang berharga mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan mendesak. Transaksi yang mudah dilakukan, prosesnya tidak rumit, dan kebutuhan tercukupi merupakan alasan yang cukup menarik bagi orang yang sedang membutuhkan biaya besar dalam waktu yang mendesak. Tanah sawah yang menjadi jaminan dapat dikelola oleh *murtahin* adalah alasan yang menarik minat *murtahin* untuk melakukan transaksi *rahn*. Dalam praktiknya orang yang membutuhkan *marhun bih* mendatangi *murtahin* dengan menyampaikan keinginannya misal “*saya membutuhkan uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 untuk itu, saya ingin menggadaikan tanah sawah saya yang berada di sebelah selatan Dusun Ngasem seluas 1500 meter persegi*

dengan sejumlah uang tersebut. apakah anda berminat untuk menerima gadai dari saya?”. Orang yang didatangi atau calon *murtahin* bisa menawar misal “saya berminat tetapi, saya hanya memiliki uang sebanyak Rp. 65.000.000,00 bagaimana?”. Apabila *rahin* sepakat misal “baiklah sepakat” maka *murtahin* menyerahkan *marhun biih* kepada *rahin* dan *murtahin* otomatis diperbolehkan mengelola (memanfaatkan) *marhun* saat itu juga.

Praktik *rahn* tidak hanya melibatkan tetangga maupun kerabat dekat yang berada di Dusun Ngasem tetapi, praktik gadai tersebut juga melibatkan masyarakat dari selain Dusun Ngasem. Untuk mengetahui informasi terkait praktik *rahn* yang dilakukan masyarakat Dusun Ngasem peneliti menggunakan teknik wawancara. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti ada dua jenis yaitu narasumber dari pihak *rahin* dan narasumber dari pihak *murtahin*. Narasumber dari pihak *rahin* adalah Pak Sunarno, Pak Suwaji, dan Pak Sujito/Bu Warsipon. Sedangkan narasumber dari pihak *murtahin* adalah Pak Wagiyono, Pak Sunar, Pak Puryanto, Pak Kadir, Pak Lamin, dan Pak Sujito . Berikut ini praktik *rahn* yang dilakukan beberapa masyarakat Dusun Ngasem:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh Pak Sunarno sebagai pihak *rahin*. Pak Sunarno atau biasa dipanggil Pak Narno, beliau adalah warga Dusun Ngasem yang memilih melakukan transaksi *rahn* tanah sawah dalam mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak. Pak Narno memiliki tiga orang anak, salah satu dari anak beliau setelah lulus dari SMA melanjutkan pendidikan di sekolah kemiliteran. Pak Narno merupakan warga Dusun Ngasem yang berprofesi sebagai petani dan tergolong dalam ekonomi

menengah ke bawah. Meskipun begitu, melihat semangat anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, menjadikan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mendukungnya dengan cara menyediakan biaya pendidikan hingga lulus. Biaya yang diperlukan cukup banyak, untuk itu salah satu usaha yang dilakukan Pak Narno dalam membiayai pendidikan anaknya adalah menggadaikan tanah sawah miliknya.

Uang hasil menggadaikan tanah sawah tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai pendidikan anaknya dan untuk membuka usaha warung kelontong di rumah. Harga tanah sawah yang tidak cukup tinggi ketika dijual sedangkan biaya pendidikan dan biaya lain-lain yang dibutuhkan Pak Narno cukup banyak, untuk itu beliau memilih transaksi *rahn*. Menurut Pak Narno *rahn* tanah sawah adalah menyerahkan tanah sawah untuk mendapatkan pinjaman uang kemudian sebelum uang dikembalikan maka sawah juga belum kembali. Sistem *rahn* tanah sawah yang berlaku di Dusun Ngasem menurut Pak Narno yaitu menyerahkan sawahnya untuk digarap penerima gadai sesuai dengan perjanjiannya bagaimana dan selama belum memiliki uang, sawah belum kembali dan waktu tidak terbatas.³

Pak Narno menggadaikan tanah sawah seluas 1800 meter persegi kepada Pak Wagiyono. Pak Wagiyono adalah tetangga dari Pak Sunarno yang

³ Sunarno, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Ngasem Pada Tanggal 24 Januari 2023, jam 15:46.

juga merupakan warga Dusun Ngasem. Perjanjian *rahn* yang dilakukan oleh Pak Narno dan Pak Wagiyu yaitu apabila uang sudah ada maka sawah kembali untuk waktu berakhirnya gadai tidak terbatas namun Pak Wagiyu meminta gantungan (syarat). Gantungan (syarat) yang diminta oleh Pak Wagiyu yaitu tetap mengarap tanah sawah sebanyak *setancep* (satu kali tanam) setelah Pak Sunarno mengembalikan uang pinjaman.

Sebelum perjanjian terjadi Pak Sunarno mendatangi Pak Wagiyu dengan menyatakan “saya ingin menggadaikan tanah sawah saya dengan uang Rp. 50.000.000,00 apakah anda berminat untuk menerima gadai?” kemudian Pak Wagiyu menjawab “baiklah saya berminat tetapi, saya ingin ketika anda sudah mengembalikan uang tersebut saya diperbolehkan mengelola tanah sawah yang anda jadikan jaminan selama satu kali tanam”. Pak Sunarno pun setuju dengan syarat yang diajukan Pak Wagiyu dengan menjawab “baiklah saya setuju dengan syarat tersebut”. Setelah terjadi kesepakatan Pak Wagiyu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 kepada Pak Sunarno. Kemudian Pak Sunarno mengizinkan Pak Wagiyu mengelola tanah sawah miliknya yang dijadikan jaminan.

Pada tahun 2018 Pak Sunarno menggadaikan tanah sawahnya kepada Pak Wagiyu dengan uang senilai Rp. 50.000.000,00. Tahun 2021 perjanjian *rahn* tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun. Berhubung Pak Narno membutuhkan uang beliau mendatangi Pak Wagiyu untuk meminta uang tambahan. Pada saat itu Pak Wagiyu hanya memiliki uang

sebesar Rp. 10.000.000,00 kemudian Pak Narno pun setuju dengan jumlah uang tambahan tersebut.

Adanya uang tambahan tersebut Pak Wagiyono meminta gantungan lagi yaitu dengan menggarap sawah satu kali tanam setelah uang dikembalikan. Jadi, total gantungan yang akan diterima Pak Wagiyono setelah uang dikembalikan adalah dua kali tanam (*rong tancep*). Pak Wagiyono mengatakan bahwa beliau menerima *rahn* karena tertarik untuk menggarap sawah.⁴ Pada tahun 2022 Pak Wagiyono membutuhkan uang untuk membeli tanah sawah secara permanen.

Untuk itu Pak Wagiyono mendatangi Pak Narno dan menanyakan apakah beliau sudah memiliki uang. Pak Narno pun mengatakan bahwa beliau belum memiliki uang akhirnya Pak Wagiyono mencari orang yang mau menerima *rahn* untuk menggantikannya sebagai *murtahin*. Pak Wagiyono menawarkan *rahn* kepada Pak Sunar yang merupakan warga Dukuh Maron, Dusun Nglepok, Desa Girikerto Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pak Sunar pun tertarik untuk menggarap sawah untuk itu beliau mau menerima *rahn*. Perjanjian *rahn* antara Pak Narno dengan Pak Wagiyono berakhir ketika perjanjian *rahn* beralih kepada Pak Sunar yang menjadi *murtahin*. Gantungan yang diminta oleh Pak Wagiyono tidak berlaku karena yang mengakhiri perjanjian adalah Pak Wagiyono selaku *murtahin*.

⁴ Wagiyono, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Ngasem Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 13:07.

Pak Sunar adalah seorang petani, selain itu beliau juga memiliki usaha berupa warung kelontog di rumahnya. Menurut Pak Sunar *rahn* tanah sawah adalah meminjam uang dengan jaminan sawah. Kemudian sistem *rahn* yang ada di masyarakat sekitarnya yaitu utang piutang dengan jaminan sawah dimana sawah tersebut dikelola oleh penerima gadai bila uang sudah dikembalikan sawah juga dikembalikan kepada pemilik. Pak Sunar menerima gadai senilai Rp. 60.000.000,00 dengan jaminan tanah sawah seluas 1800 meter persegi.⁵

Rahn tersebut diterima Pak Sunar dari Pak Narno yang sebelumnya digadaikan kepada Pak Wagiyono. Sebelum perjanjian Pak Sunar mengatakan bahwa beliau mau menerima *rahn* dengan syarat batas waktu berakhir perjanggiannya minimal dua tahun. Setelah waktu dua tahun berakhir tidak ada lagi batasan dalam pembayaran hutang dengan catatan selama Pak Narno belum mengembalikan uang pinjaman maka tanah sawah yang menjadi jaminan tetap digarap oleh Pak Sunar. Pak Narno setuju dengan syarat tersebut kemudian akad dilakukan secara lisan oleh Pak Sunar dengan Pak Narno disaksikan oleh Pak Wagiyono.

Selain itu Pak Narno juga menggadaikan tanah sawah kepada Pak Puryanto. Pak Puryanto adalah warga Dukuh Maron Dusun Nglegok Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Pak Puryanto menerima *rahn* dari Pak Narno pada tahun 2021. Meminjami uang tetapi kita bisa

⁵ Sunar, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Nglegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 19:44.

mengelola sawahnya adalah pengertian *rahn* tanah sawah yang dipahami oleh Pak Puryanto. Sistem *rahn* tanah sawah yang berlaku di lingkungan kami yaitu meminjami uang jaminannya tanah sawah dan tanah sawahnya tadi dikelola oleh orang yang meminjami uang, Sebelum uang dikembalikan sawah dikelola terus oleh orang yang meminjami uang.⁶

Pak Puryanto menerima *rahn* karena tertarik untuk menggarap tanah sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan utang. Dalam perjanjian tersebut Pak Narno meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan jaminan tanah sawah seluas 1400 meter persegi kepada Pak Puryanto. Perjanjian dilakukan secara lisan tidak melibatkan pihak lain sebagai saksi. Untuk menambah kepercayaan antara kedua pihak Pak Puryanto meminta coretan kepada Pak Narno, kemudian Pak Narno memberikan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang dari Pak Puryanto kepada Pak Narno.

Pak Puryanto menerima *rahn* dengan syarat batas waktu berakhir menggarap tanah sawah yang dijadikan jaminan minimal dua tahun. Setelah batas waktu dua tahun berakhir apabila Pak Narno belum memiliki uang maka tanah sawah tetap digarap oleh Pak Puryanto sampai Pak Narno mengembalikan uang yang dipinjam. Pak Narno pernah meminta uang tambahan kepada Pak Puryanto sebanyak Rp. 8.000.000,00. Pak Puryanto setuju untuk memberi uang tambahan dengan jaminan tanah sawah yang

⁶ Puryanto, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Nglegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 15:11.

sama dengan syarat, namun syaratnya belum ditentukan. Total uang yang dipinjam Pak Narno kepada Pak Puryanto adalah Rp. 38.000.000,00.

2. Praktik gadai yang dilakukan oleh Pak Suwaji sebagai *rahin* (pemberi gadai). Pak Suwaji adalah warga Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Menurut Pak Suwaji, *Rahn* tanah sawah adalah utang piutang dengan jaminan tanah sawah. Pak Suwaji menyatakan bahwa sistem *rahn* yang berlaku di masyarakat Dusun Ngasem yaitu perjanjian gadai tergantung pada kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) missal, *rahin* butuh uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 namun *murtahin* hanya memiliki uang Rp. 60.000.000,00, apabila *rahin* sepakat menggadaikan tanah sawahnya dengan uang yang dimiliki *murtahin* tersebut maka, tanah sawah (*marhun*) milik *rahin* dikelola oleh *murtahin* dan apabila uang sudah dikembalikan maka sawah juga kembali dikelola oleh pemilik sawah.⁷ Pak Suwaji melakukan transaksi gadai dengan Pak Sujito yang juga merupakan warga Dusun Ngasem, Desa Hargosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Perjanjian dilakukan secara lisan tidak ada bukti ataupun saksi.

Tanah sawah yang digadaikan Pak Suwaji kepada Pak Sujito seluas 7 are atau 700 meter persegi. Perjanjian awal tanah sawah digadaikan dengan uang senilai Rp. 20.000.000,00. Setelah uang diberikan, tanah sawah bisa langsung digarap oleh *murtahin* sampai *rahin* mengembalikan

⁷ Suwajianto, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Ngasem Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 19:22.

uang (*marhun bih*) atau tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Suatu ketika Pak Suwaji membutuhkan uang, beliau mendatangi Pak Sujito untuk meminta uang tambahan. Pak Sujito pun setuju untuk memberikan uang tambahan senilai Rp. 3.000.000,00.

Transaksi *rahn* yang dilakukan Pak Suwaji dengan Pak Sujito sudah berlangsung selama lima tahun. Dua tahun pertama Pak Sujito mengelola sendiri tanah sawah yang menjadi jaminan gadai (*marhun*). Setelah itu Pak Sujito membutuhkan uang untuk membeli sawah secara permanen. Kemudian Pak Sujito mendatangi Pak Suwaji untuk menanyakan apakah Pak Suwaji sudah memiliki uang atau belum dan ternyata Pak Suwaji belum memiliki uang. Karena Pak Suwaji belum memiliki uang, dengan izin dari Pak Suwaji, Pak Sujito menggadaikan kembali tanah sawah yang menjadi jaminan kepada Pak Kadir.

Pak Kadir adalah warga Dusun Nglegok Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Beliau menerima gadai dari Pak Sujito karena tertarik untuk menggarap tanah sawah yang menjadi jaminan. Pak Kadir mengetahui bahwa tanah sawah yang menjadi jaminan tersebut bukan asli milik Pak Sujito melainkan milik Pak Suwaji yang digadaikan kepada Pak Sujito. Perjanjian yang dilakukan Pak Kadir dengan Pak Sujito berlangsung secara lisan. Dalam perjanjian *rahn* Pak Kadir meminta waktu minimal menggarap tanah sawah selama dua tahun. Apabila dalam waktu kurang dari dua tahun Pak Suwaji sudah memiliki uang dan melunasi utangnya kepada Pak Sujito maka tanah sawah dikembalikan pada Pak Suwaji,

Kemudian sebagai gantinya Pak Kadir dijanjikan menggarap tanah sawah milik Pak Sujito yang berlokasi di dekat Desa Girikerto. Namun dalam waktu dua tahun Pak Suwaji belum juga mengembalikan *marhun bih* kepada Pak Sujito maka sesuai perjanjian Pak Kadir menggarap Tanah Sawah yang digadaikan kembali atau tanah sawah milik Pak Suwaji selama dua tahun penuh.

Pak Sujito menggadaikan kembali tanah sawah kepada Pak Kadir dengan uang senilai Rp. 20.000.000,00. Setelah waktu dua tahun berlalu, perjanjian antara Pak Sujito dan Pak Kadir berakhir dan Pak Sujito/ Bu Warsipon sudah mengembalikan uang senilai Rp. 20.000.000,00 kepada Pak Kadir, berhubung Pak Suwaji belum mengembalikan uang pinjaman kepada Pak Sujito maka, tanah sawah pun kembali di kelola oleh Pak Sujito. Bulan juli tahun 2022 Pak Suwaji kembali mendatangi Pak Sujito untuk meminta uang tambahan senilai Rp. 3.000.000,00 agar total uang menjadi Rp. 26.000.000,00. Pak Sujito tidak setuju untuk memberikan uang tambahan, kemudian beliau mengembalikan tanah sawah kepada Pak Suwaji dan meminta uang dikembalikan, karena pada saat itu Pak Sujito membutuhkan uang senilai Rp. 80.000,000,00 untuk membeli sawah secara permanen yang lokasinya di bawah sawah milik Pak Suwaji. Pak Suwaji pun setuju untuk mengembalikan uang yang beliau pinjam dengan cara mengalihkan perjanjian gadai kepada Bu Marni.

Bu Marni adalah warga Dusun Nglegok, Desa girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Bu Marni menerima gadai karena tertarik untuk

menggarap tanah sawah yang menjadi jaminan gadai. Bu Marni bekerja sebagai kariawan swasta di pabrik teh PT Candi Loka di kawasan perkebunan teh Jamus di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Beliau bertugas sebagai pemetik daun teh dan terkadang menanam bibit pohon teh. *Rahn* tanah sawah menurut Bu Marni adalah ketika seseorang membutuhkan uang dan menggadaikan sawahnya sebagai jaminan.

Menurut Bu Marni Sistem gadai setiap Desa berbeda, di masyarakat Desa Girikerto tepatnya di Dukuh Bugar Dusun Banjaran sistem gadainya yaitu orang yang membutuhkan uang menggadaikan sawahnya dalam waktu tertentu kepada saudara, tetangga atau orang yang dikenal. Kemudian setelah waktu menggarap sawah berakhir, sawah kembali dikelola pemilik sawah dan pemilik sawah tidak perlu mengembalikan uang kepada orang yang memberikan uang serta mengelola semenata tanah sawah tersebut. Untuk sistem gadai (*rahn*) yang dilakukan masyarakat Dusun Ngasem yaitu pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah sawah dimana tanah sawah digarap oleh pemberi pinjaman (*murtahin*). Perjanjian *rahn* yang dilakukan oleh Bu Marni dengan Pak Suwaji mengikuti sistem perjanjian *rahn* yang berlaku di masyarakat Dusun Ngasem. Perjanjian gadai antara Bu Marni dan Pak Suwaji dilakukan secara lisan dan tidak disaksikan oleh perangkat desa atau yang lainnya. Tanah sawah yang menjadi jaminan gadai seluas 7 are atau 700 meter persegi beserta sertifikatnya digadaikan dengan uang senilai Rp.

55.000.000,00. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan batas waktu dalam mengelola tanah sawah. *Rahn* akan berakhir apabila Pak Suwaji sudah mengembalikan uang pinjaman dan tanah sawah pun kembali kepada Pak Suwaji.⁸

3. Praktik gadai yang dilakukan oleh Pak Sujito sebagai *rahn* (pemberi gadai). Pak Sujito adalah warga Dusun Ngasem yang sebelumnya pernah menerima gadai dari Pak Suwaji. Pak Sujito menggadaikan tanah sawah yang dibelinya secara permanen dari Pak Sholikin yang letaknya di bawah tanah sawah milik Pak Suwaji. Pak Sujito membeli tanah sawah tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,00. Berhubung uang untuk melunasi pembayaran kurang, Pak Sujito memilih menggadaikan tanah sawah tersebut untuk menambah uang sebagai pembayaran tanah sawah tersebut dari pada menjual beberapa sapi miliknya, karena harga sapi saat itu rendah akibat wabah penyakit kulit berlendir pada hewan sapi (*lamphy skin disease/ LSD*). Pak Sujito menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Pak Lamin yang sebelumnya juga menggarap tanah sawah tersebut sebelum dibeli oleh Pak Sujito.

Pak Lamin merupakan warga Dukuh Maron Dusun Nglegok, Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pak Lamin pernah melakukan transaksi gadai dengan Pak Sholikin dimana Pak Lamin menjadi pihak penerima gadai (*murtahin*). Tanah sawah milik Pak Sholikin

⁸ Marni, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Nglegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, jam 14:14 WIB.

tersebut digadaikan dengan uang senilai Rp. 20.000.000,00. Gadai berlangsung selama tiga tahun setelah itu sawah dijual kepada Pak Sujito. Kemudian Pak Lamin menjadi pihak *murtahin* lagi dengan jaminan tanah sawah yang sama namun pemilik yang berbeda karena tanah sawah tersebut telah dibeli oleh Pak Sujito. Tanah sawah tersebut digadaikan oleh Pak Sujito dengan uang senilai Rp. 21.000,000,00. Waktu berakhirnya tidak ditentukan namun Pak Lamin mengatakan bahwa beliau tidak mau menerima gadai apabila dalam jangka waktu tidak lama. Pak Sujito pun setuju apabila transaksi gadai berlangsung lama.

BAB IV

PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DUSUN NGASEM, DESA HARGOSARI, KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Praktik Gadai Tanah Sawah Di Dusun Ngasem

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktik *rahn* tanah sawah sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Ngasem. Dalam praktiknya masyarakat tidak hanya melibatkan saudara, tetangga, atau sesama masyarakat Dusun Ngasem saja, tetapi mereka juga melibatkan masyarakat selain di wilayah Dusun Ngasem. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat tersebut melakukan akad *rahn* adalah faktor ekonomi yang menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak direncanakan dan tidak dapat ditunda terlalu lama seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan lain-lain. Prosesnya yang mudah yaitu dilakukan secara lisan, tanpa ada saksi atau pencatatan, dan berdasarkan rasa saling percaya, masyarakat sudah bisa mendapatkan pinjaman uang dari *murtahin* dengan jaminan tanah sawah.

Meskipun begitu ada beberapa *murtahin* yang menginginkan perjanjian tersebut ada catatannya (perjanjian tertulis) seperti yang dilakukan oleh Pak Puryanto dan Pak Sunar selaku *murtahin* dalam perjanjian gadai dengan Pak Narno. Perjanjian gadai antara Pak Sunar dengan Pak Narno belum ada pencatatannya (hanya perjanjian lisan). Pak Sunar selaku *murtahin* sudah mencoba meminta kepada Pak Narno agar perjanjian tersebut ada bukti tertulis

dan ada saksi dari perangkat Desa setempat diawal perjanjian, namun belum diberikan atau diurus. Sedangkan Pak Puryanto meminta coretan di atas kertas kepada Pak Narno selaku *rahin*, kemudian Pak Narno setuju dan memberikan coretan di atas kertas (kuwitansi) yang menyatakan bahwa Pak Puryanto menerima gadai sawah yang berlokasi di semen-semen.

Praktik *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ngasem dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* seperti yang dilakukan oleh:

1. Pak Sunarno (Narno) sebagai *rahin* mendatangi Pak Wagiy, Pak Sunar dan Pak Puryanto sebagai *murtahin*. Kemudian melakukan tawar-menawar setelah terjadi kesepakatan pihak *murtahin* menyerahkan *marhun bih* kepada *rahin* dan *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* yang kemudian *marhun* tersebut dapat langsung dikelola oleh *murtahin*.
2. Pak Suwaji sebagai *rahin* mendatangi Pak Sujito dan Bu Marni sebagai *murtahin*. Kemudian melakukan tawar-menawar setelah terjadi kesepakatan pihak *murtahin* menyerahkan *marhun bih* kepada *rahin* dan *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* yang kemudian *marhun* tersebut dapat langsung dikelola oleh *murtahin*.
3. Pak Sujito sebagai *rahin* mendatangi Pak Kadir dan Pak Lamin sebagai *murtahin*. Kemudian melakukan tawar-menawar setelah terjadi kesepakatan pihak *murtahin* menyerahkan *marhun bih* kepada *rahin* dan *rahin* menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* yang kemudian *marhun* tersebut dapat langsung dikelola oleh *murtahin*.

Luas tanah sawah yang menjadi jaminan gadai (*marhun*) berbeda-beda, namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur pasti pada *Marhun bih* yang diberikan oleh *murtahin*. Dalam praktik *rahn* di Dusun Ngasem pihak *rahin* langsung mengatakan bahwa *rahin* memiliki tanah sawah seluas misal 8 are di selatan Dusun Ngasem, ingin menggadaikan tanah sawah tersebut dengan uang senilai Rp. 40.000.000,00. Kemudian *murtahin* dapat memilih memberikan *marhun bih* sesuai permintaan *rahin* atau menawar terlebih dahulu sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya serta menawar waktu pemanfaatan tanah sawah yang menjadi jaminan.

Waktu berakhirnya perjanjian *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ngasem pada umumnya tidak ditentukan (tidak ada batas waktu). Namun ada beberapa *murtahin* yang mensyaratkan bahwa waktu minimal perjanjian tersebut adalah dua tahun. Setelah waktu dua tahun berakhir *rahin* diperbolehkan melunasi *marhun bih* sewaktu-waktu. Apabila *rahin* belum bisa melunasi *marhun bih*, maka *murtahin* akan terus menggarap *marhun* sampai *rahin* melunasi *marhun bih*. Ada juga *murtahin* yang tidak membatasi berakhirnya waktu gadai tetapi mensyaratkan tambahan waktu menggarap *marhun* setelah *rahin* membayar utang. Seperti yang dilakukan oleh Pak Wagiyo yang meminta tambahan waktu menggarap *marhun* sebanyak satu kali panen setelah Pak Narno (*murtahin*) melunasi *marhun bih* (utang).

Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem ada perjanjian tambahan yang dilakukan ketika *rahin* meminta tambahan *marhun bih* (utang). Seperti perjanjian gadai yang dilakukan antara Pak Narno dengan Pak Wagiyo yaitu

ketika Pak Narno meminta tambahan utang, Pak wagiyo pun memberikan tambahan dengan syarat Pak Wagiyo mendapatkan tambahan waktu menggarap tanah sawah sebanyak satu kali panen setelah Pak Narno melunasi utang. Hal tersebut juga terjadi pada perjanjian di antara Pak Narno dengan Pak Puryanto, namun perjanjian tambahannya belum ditentukan.

Sebab berakhirnya *rahn* yang sudah terjadi dalam Praktik *rahn* di Dusun Ngasem yaitu:

1. *Rahin* melunasi utang pada waktu yang telah disepakati
2. *Rahin* melunasi utang dengan cara menjual *marhun* kemudian sebagian hasilnya digunakan untuk membayar *marhun bih* (utang) kepada *murtahin*.
3. Mengalihkan perjanjian *rahn* kepada orang lain yang mau menerima *rahn* namun dengan isi perjanjian yang berbeda. Seperti yang dilakukan Pak Narno sebagai *rahin* mengalihkan perjanjian *rahn* yang dilakukannya dengan Pak Wagiyo sebagai *murtahin* yang meminta uangnya dikembalikan dengan alasan ingin membeli sawah secara permanen. Perjanjian tersebut dialihkan kepada Pak Sunar sebagai *murtahin* dengan isi perjanjian yang berbeda. Perbedaan isi perjanjian tersebut yaitu pada penentuan waktu berakhirnya gadai dan waktu mengelola gadai. Pengalihan perjanjian juga pernah dilakukan oleh Pak Suwaji dimana perjanjian pertama dilakukan antara Pak Suwaji sebagai *rahin* dengan Pak Sujito sebagai *murtahin*. Perjanjian tersebut dialihkan kepada Bu Marni sebagai *murtahin* dengan isi perjanjian Bu Marni memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 55.000.000,00 kepada Pak Suwaji. Kemudian

jaminannya adalah sawah yang sebelumnya dijadikan jaminan utang pada perjanjian sebelumnya ditambah sertifikat tanah sawah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas dan sawah dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*.

Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem *marhun* dikelola atau dimanfaatkan oleh *murtahin* dan hasilnya menjadi milik *murtahin* sepenuhnya. Sedangkan biaya atas *marhun* (pajak) ditanggung oleh *rahin*. Apabila *marhun* harus dijual atau ingin digadaikan kembali harus dengan sepengetahuan kedua belah pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*). Seperti yang dilakukan oleh Pak Sujito yang menggadaikan kembali tanah sawah (*marhun*) kepada Pak Kadir dengan persetujuan Pak Suwaji sebagai *rahin* dan pemilik tanah sawah dengan catatan tanah sawah tersebut kembali kepada Pak Suwaji apabila *marhun* *bih* dalam perjanjian antara Pak Sujito (*murtahin*) dengan Pak Suwaji (*rahin*) sudah dibayar lunas oleh Pak Suwaji.

B. Praktik Gadai Tanah Sawah Di Dusun Ngasem Perspektif Fiqih Muamalah

Praktik *rahn* tanah sawah yang terjadi di Dusun Ngasem perspektif Fiqih Muamalah, dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Rukun

Rukun dalam praktik *rahn* yang dilakukan masyarakat Dusun Ngasem sudah terpenuhi atau sesuai dengan rukun *rahn* dalam fiqih muamalah yang sudah di jelaskan pada BAB II. Hal tersebut dilihat dari

adanya *aqid* (orang yang berakad) yakni *rahin* (orang yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai), adanya *marhun* (barang gadai), dan *marhun bih* (utang), serta *shight* (ijab qobul).

2. Syarat

Sebelum pelaksanaan akad *rahn* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *rahn* diantaranya yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Kedua orang yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* (gadai) seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasanya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem sudah memenuhi syarat *aqid* yaitu baik pihak *rahin* maupun *murtahin* merupakan orang yang sudah baligh dan *mumayyiz*.

b. *Marhun*

Menurut Ulama Hanafiyah syarat *marhun* (barang) yaitu dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin* (orang yang memberi gadai), bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasi) oleh *rahin* (orang yang memberi gadai), harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Marhun dalam praktik *rahn* di Dusun Ngasem pada umumnya berupa tanah sawah. Tanah sawah tersebut merupakan milik *rahin*, barang tersebut bermanfaat, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, harta yang tetap, bisa diperjualbelikan, namun ada masyarakat yang menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya melainkan menggadaikan barang yang berada dalam kuasanya dimana barang tersebut merupakan barang jaminan. Hal tersebut dilakukan oleh Pak Sujito, beliau menggadaikan tanah sawah milik Pak Suwaji kepada Pak Kadir. Tanah sawah tersebut merupakan *marhun* yang masih dipegang (dikuasai) Pak Sujito atas perjanjian *rahn* antara Pak Sujito sebagai *murtahin* dengan Pak Suwaji sebagai *rahin*. Pak Suwaji mengetahui hal tersebut dan beliau tidak mempermasalahkannya. Namun salah satu syarat *marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan merupakan milik *rahin* jadi, *marhun* dalam perjanjian *rahn* antara Pak Sujito dengan Pak Kadir tidak memenuhi syarat *marhun* dalam akad *rahn* dan akad tersebut termasuk *rahn fasad*.

c. *Marhun bih*

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat pada *marhun bih* (utang) yaitu *marhun bih* (utang) hendaklah barang yang wajib diserahkan kepada *rahin* (orang yang berutang) baik berupa uang atau barang, *marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan, hak atas *marhun bih* (utang) harus jelas. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* (utang) yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* (orang yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

Marhun bih dalam *rahn* yang dilakukan masyarakat Dusun Ngasem berupa uang yang memiliki manfaat, memungkinkan untuk dibayarkan, jumlahnya jelas, *marhun bih* diserahkan kepada *rahin* setelah kesepakatan terjadi dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Jadi, *marhun bih* dalam praktik *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun ngasem sudah memenuhi syarat *marhun bih* dalam *rahn* menurut fiqih muamalah.

d. *Shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* (gadai), jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* (gadai) tetap sah. Menurut ulama selain

Hanafiyah, syarat dalam *rahn* (gadai) ada yang sah dan ada yang rusak.

Dalam praktik *rahn* yang terjadi di Dusun Ngasem terdapat syarat yaitu *murtahin* mengelola sawah minimal dua tahun, *murtahin* mengelola sawah dua kali panen setelah *rahin* melunasi utang, waktu berakhirnya gadai disyaratkan lama (tidak ditentukan). Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama namun menurut jumbuh ulama praktik *rahn* tersebut tetap sah dan syaratnya batal.

3. Penambahan utang

Menurut para ulama *rahin* diperbolehkan untuk menambah *marhun*, misalkan *rahin* meminjam uang Rp 2.000.000,00 dengan menggadaikan kalung emas, kemudian ia menambah satu kalung lagi untuk *rahn* tersebut. Tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan bertambahnya *marhun bih*, misalnya *rahin* meminjam uang Rp 3.000.000,00 dengan menggadaikan sepeda motor, kemudian ia meminjam lagi Rp 2.000.000,00 dengan menjadikan sepeda motor sebagai *marhun* atas uang Rp 5.000.000,00 (jumlah dari utang pertama dan kedua). Terkait dengan bertambahnya hutang atas satu barang ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah menambah utang karena dapat dianggap sebagai gadai kedua, sementara *marhun* berkaitan dengan gadai yang pertama secara sempurna. Sementara pendapat Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur, Al-Majani, dan Ibn Al-Mundzir terkait bertambahnya *marhun bih* diperbolehkan karena gadai kedua

membatalkan gadai pertama. Dengan demikian, sama halnya dua *marhun bih* dengan satu *marhun*.

Dalam praktik *rahn* di Dusun Ngasem *rahin* pernah meminta tambahan utang (*marhun bih*). Seperti yang dilakukan oleh Pak Narno (*rahin*), pernah meminta uang tambahan kepada Pak Wagiyono (*marhun*) sebanyak Rp. 10.000.000 dengan jaminan yang sama dan pernah meminta uang tambahan kepada Pak Puryanto (*murtahin*) sebanyak Rp. 8.000.000,00. Ditinjau dari pendapat para ulama maka hal tersebut diperbolehkan meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

4. Pemanfaatan *Marhun* Pada Praktik Gadai Tanah Sawah Di Dusun Ngasem

a. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, diantara para ulama terdapat dua pendapat berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* yaitu jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadharatkan *murtahin*.

b. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*

jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* sepenuhnya. *Murtahin* tidak menanggung biaya atas *marhun* karena sudah ditanggung oleh *rahin*, biaya tersebut adalah pembayaran pajak. Pemanfaatan *marhun* tersebut menguntungkan pihak *murtahin* dan merugikan pihak *rahin*. Untuk itu pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dalam praktik gadai di Dusun Ngasem tidak boleh dilakukan meskipun *rahin* memberikan izin.

5. Riba dalam Gadai

Riba dalam fiqih muamalah terbagi menjadi tiga jenis diantaranya yaitu riba nasi'ah, riba fadhil dan riba qardhi.¹ Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.² Riba fadhil adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.³ Riba qardhi adalah adanya syarat kemanfaatan dalam akad utang piutang.⁴ Ada tiga hal yang memungkinkan gadai mengandung unsur riba yaitu:

¹ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 25.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 68.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 218.

⁴ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 28.

- a. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utang.
- b. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utang hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun*

Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem, *rahin* menyerahkan tanah sawah untuk dijadikan jaminan utang. tanah sawah tersebut boleh di kelola oleh *murtahin*, diantara *murtahin* ada yang memberikan syarat waktu minimal pengelolaan sawah selama dua tahun. Ketika *rahin* meminta tambahan utang waktu pengelolaan *marhun* oleh *murtahin* juga bertambah. Hasil pengelolaan tanah sawah dimanfaatkan oleh *murtahin* sepenuhnya. Hal ini menguntungkan pihak *murtahin* dan merugikan pihak *rahin*, apalagi jika tanah sawah tersebut adalah sumber penghasilan utama bagi *rahin*. Keuntungan tersebut termasuk *riba qadhri* karena diperoleh dari pemanfaatan barang gadai.

6. Berakhirnya *rahn*

Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan *rahn* berakhir diataranya yaitu:

- a. Ulama selain Syafi'iyah berpendapat *rahn* berakhir apabila *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada *rahin*.

- b. *Rahn* berakhir apabila *rahin* dipaksa menjual barang oleh hakim
- c. Pembebasan utang
- d. Apabila *murtahin* membatalkan *rahn*
- e. *Rahin* meninggal
- f. *Marhun* rusak

Dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Dusun Ngasem beberapa diantaranya berakhir karena *rahin* melunasi utang apapun termasuk mengalihkan *rahn* kepada orang lain atau *rahin* menjual *marhun* dengan izin *murtahin*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Dusun Ngasem Desa Hargosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Rahn* sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Ngasem. Sistem *rahn* yang berlaku di masyarakat Dusun Ngasem pada umumnya yaitu *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan tanah sawahnya (*marhun*) dengan sejumlah uang (*marhun bih*) setelah terjadi kesepakatan antar pihak yang berakad *murtahin* memberikan *marhun bih* kepada *rahni* dan tanah sawah bisa langsung dikelola oleh *murtahin*. Dalam praktik gadai di Dusun Ngasem masyarakat tidak hanya melibatkan saudara atau tetangga di wilayah Dusun Ngasem saja, namun mereka juga melibatkan masyarakat di luar wilayah Dusun Ngasem. Dalam perjanjian gadai di Dusun Ngasem tidak di tetapkan secara pasti waktu berakhirnya gadai. Namun terdapat beberapa *murtahin* yang meminta syarat minimal dua tahun waktu berlangsungnya akad, setelah waktu dua tahun berakhir *rahin* boleh melunasi utang kapan saja. Apabila *rahin* belum bisa melunasi utang sawah terus di kelola oleh *murtahin*. Luas tanah sawah tidak menjadi tolak ukur utama dalam menentukan jumlah utang. Terdapat perjanjian tambahan apabila *rahin* meminta uang tambahan kepada *murtahin*.

2. Praktik *rahn* tanah sawah di Dusun Ngasem sudah memenuhi unsur rukun *rahn* dalam fiqih muamalah. Namun terdapat masalah yaitu ketika *marhun* dikelola sepenuhnya oleh *murtahin*. Karena dalam *rahn* tersebut pihak *rahin* sudah menanggung biaya atas *marhun* yaitu pembayaran pajak. *Murtahin* mendapat keuntungan dan *rahin* rugi apalagi ketika tanah sawah yang di jadikan jaminan merupakan sumber pendapatan utama bagi *rahin*. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dilakukan karena utang piutang yang menghasilkan manfaat termasuk riba. Dalam islam hukum riba adalah haram. Dalam perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Dusun Ngasem terdapat syarat dimana *murtahin* meminta waktu tambahan untuk mengelola sawah setelah *rahin* melunasi utang. Dalam hal ini hukum *rahn* adalah sah namun syaratnya batal karena syarat tersebut merugikan *rahin* dan tidak sesuai dengan dengan syariat Islam.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam melakukan *rahn* tidak memberikan syarat yang merugikan salah satu pihak yang berakad.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II mengenai *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* dimana jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*. Hal tersebut berkaitan dengan kesepakatan ulama fiqih bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhun*. Dalam praktik *rahn* di Dusun Ngasem meskipun *rahin* sudah menanggung biaya berupa pajak namun diperlukan biaya perawatan

agar tanah sawah tidak rusak. Maka dalam hal tersebut *murtahin* diperbolehkan mengelola dan mengambil manfaat untuk sekedar mengganti biaya perawatan. Apabila terdapat keuntungan maka itu adalah hak *rahin* sebagai pemilik tanah sawah. Selain itu untuk menjaga *marhun* agar tidak rusak dan tidak merugikan salah satu pihak antara *rahin* maupun *murtahin* dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan tanah sawah dengan akad *muzara'ah* atau akad *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap di mana bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan atau penggarap, sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik dan penggarap di mana bibit yang ditanam hanya berasal dari pemilik lahan. Kemudian hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.
- A.Karim, Adiwarmarman & Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ali Nashif, Syekh Manshur, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998
- Diah Nawangsari, Annisa, "Perspektif Hukum Akad Rahn Tanah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Pegadaian Syariah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 Nomor 4, 2021.
- Dieb Al-Bagha, Mustafa, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Elly, M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ghofur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Haryono, Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Hasanah, Toyyibatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Karim, Abdul dan Hanafia, Fifi, *أحصيا Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, Bogor: IPB Press, 2021.
- M. Setiadi, Elly, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mardani, *FIQIH EKONOMI SYARIAH*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marni, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Nglegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, jam 14:14 WIB
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah, *Musnad Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 16*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Mustofa, Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Muttaqin Mansur, Teuku, dkk, *Ilmu Sosial dan budaya Dasar: Bermuatan General Education*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Puryanto, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Nglegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 15:11
- Putri Firdhausya, Rizkia & Hadiyanto, Redi, "Analisis Konsep Gadai Dalam Fiqih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Riset Ekonomi syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 2 Nomor 1, 2022.
- Rahman, Taufiqur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Akademika Publication, 2021.
- Saifuddin, & Kaspari, Andrian, "Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspekti Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, Vol.7 Nomor 1, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunar, Pihak *Murtahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Ngelegok Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 19:44
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Sutrisno, Andi, dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*, Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Suwajianto, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Dusun Ngasem Pada Tanggal 24 Januari 2023, Jam 19:22
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Waluyo, *Fiqih Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2014.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Wawancara dengan Pak Wahyu selaku kepala Dusun Ngasem di Kantor Desa Hargosari pada tanggal 2 februari 2023 pukul 10:09
- Widiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Cihaur Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Suthan Thaha Saifuddin, Jambi 2021.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

1. *Rahin*

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 15:46
- c. Lokasi : Dsn. Ngasem, Ds. Hargosari, Kec. Sine, Kab. Nawi
- d. Narasumber : Sunarno

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Gadai sawah adalah menyerahkan sawah kepada orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*) untuk dikelola sepenuhnya sebagai jaminan atas utang, apabila utang belum lunas sawah belum kembali kepada pemilik sawah (*rahin*).
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai yang ada di lingkungan anda?
Narasumber : Biasanya orang yang mengadaikan sawah (*rahin*) mendatangi orang yang mau menerima gadai (*murtahin*) setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, *murtahin* menyerahkan uang kepada *rahin* dan *rahin* menyerahkan tanah sawah untuk dikelola *murtahin*. Selama *rahin* belum melunasi utang tanah sawah terus dikelola oleh *murtahin*.
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah melakukan gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
Narasumber : Untuk saat ini saya menggadaikan sawah kepada

Pak Sunar yang sebelumnya saya gadaikan kepada Pak Wagiyono dan saya menggadaikan sawah lain kepada Pak Puryanto

6) Pewawancara : Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Narasumber : Kalau menggarap sawah sendirian butuh tenaga, waktu dan biaya yang cukup banyak, sedangkan hasilnya belum tentu, sedangkan saya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk keperluan sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari waktunya juga mendesak untuk itu saya memilih menggadaikan sawah. Prosesnya tidak rumit, cepat, dan saling percaya.

7) Pewawancara : Sejak kapan anda menggadaikan sawah?

Narasumber : Sejak tahun 2018

8) Pewawancara : Bagaimana akad perjanjian gadai sawah yang anda lakukan?

Narasumber : dalam perjanjian gadai sawah saya menyerahkan sawah kepada orang yang memberikan pinjaman untuk dikelola sepenuhnya untuk waktu berakhirnya tidak ditentukan, selama saya belum mengembalikan uang pinjaman sawah belum kembali kepada saya

9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang anda gadaikan?

Narasumber : Luas sawah yang saya gadaikan kepada Pak Wagiyono sekitar 1800 meter persegi kemudian beralih kepada Pak Sunar dengan luas yang sama, sedangkan luas sawah yang saya gadaikan kepada Pak Puryanto sekitar 1400 meter persegi

10) Pewawancara : Digadaikan dengan nominal berapa sawah anda dan berapa jangka waktunya?

Narasumber : Saya menggadaikan sawah kepada Pak Wagiyono dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 kemudian ditambah Rp. 10.000.000,00 jadi total Rp. 60.000.000,00. Sawah tersebut beralih saya gadaikan kepada Pak Sunar sebesar Rp. 60.000.000,00. Kepada Pak Puryanto, Saya menggadaikan sawah dengan uang sebesar Rp. 30.000.000 ditambah Rp. 8.000.000,00 jadi total Rp. 38.000.000,00. Untuk waktu berakhirnya tidak ditentukan tapi Pak Puryanto meminta minimal menggarap sawah selama dua tahun sedangkan Pak Wagiyono meminta tambahan waktu menggarap dua kali tanam di akhir (setelah utang lunas).

11) Pewawancara : Saat menerima uang gadai (*marhun bih*), apakah anda memberikan suatu bukti pembayaran kepada penerima gadai?

Narasumber : Saya tidak memberikan bukti pembayaran kepada Pak Wagiyono dan Pak Sunar, sedangkan Pak Puryanto saya berikan coretan berupa kwitansi karena beliau mita.

12) Pewawancara : Apakah anda pernah meminta uang tambahan kepada penerima gadai?

Narasumber : Tidak

13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang anda minta?

Narasumber : -

14) Pewawancara : Apakah penerima gadai pernah meminta izin kepada anda untuk menjual atau menggadaikan kembali sawah yang anda jadikan sebagai jaminan?

Narasumber : Tidak pernah

15) Pewawancara : Mengapa anda mengizinkan penerima gadai menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?

Narasumber : -

16) Pewawancara : Apakah anda mengetahui kepada siapa penerima gadai menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?

Narasumber : -

17) Pewawancara : Apakah pernah terjadi konflik diantara anda dengan penerima gadai?

Narasumber : Tidak pernah

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 19:22
- c. Lokasi : Dsn. Ngasem, Ds. Hargosari, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Suwajianto

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa Profesi anda?

Narasumber : Petani

- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?

Narasumber : Pemilik sawah mengadaikan sawahnya dengan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhannya kepada penerima gadai. sawah dikelola oleh penerima gadai, apabila pemilik sawah sudah mengembalikan uang pinjaman maka penerima gadai juga mengembalikan sawah kepada pemiliknya.

- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah yang ada di lingkungan anda?

Narasumber : Gadai sawah itu tergantung bagaimana perjanjiannya. Sebelum terjadi kesepakatan, *rohin* dan *murtahin* melakukan tawar menawar missal, pemilik sawah (*rohin*) membutuhkan uang Rp. 50.000.000,00 namun penerima gadai hanya memiliki uang Rp. 45.000.000,00. Apabila terjadi kesepakatan maka *rahin* menyerahkan sawahnya untuk dikelola *murtahin* kemudian *murtahin* menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati kepada *rohin*. Perjanjian berakhir apabila *rohin* mengembalikan uang pinjaman dan *murtahin* menyerahkan sawah kepada *rohin*.

- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah melakukan gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
Narasumber : Saat ini saya menggadaikan sawah kepada Bu Marni, yang sebelumnya saya gadaikan kepada Pak Sujito.
- 6) Pewawancara : Apa alasan anda menggadaikan sawah?
Narasumber : Saya membutuhkan banyak biaya untuk pernikahan anak saya. Kalau dijual tahunan tidak ada yang mau, missal ada yang mau tidak mencukupi kebutuhan saya. Masyarakat di sini terbiasa kalau membutuhkan uang cepat mereka melakukan gadai sawah.
- 7) Pewawancara : Sejak kapan anda melakukan gadai sawah?
Narasumber : Sudah lama, lupa saya. ya... kira-kira lima tahunan ada, kalau kepada Bu Marni belum lama ini, kira-kira 4 bulan.
- 8) Pewawancara : Bagaimana akad perjanjian gadai yang anda lakukan?
Narasumber : Ya saya pinjam uang, jaminannya sawah kalau saya sudah punya uang sawah juga kembali, kalau belum punya uang sawah dikelola pemberi pinjaman sampai uangnya saya kembalikan.
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang anda gadaikan?
Narasumber : Sekitar 7 are
- 10) Pewawancara : Digadaikan dengan nominal berapa sawah anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : Total Rp. 23.000.000,00 Saat saya menggadaikan sawah kepada Pak Sujito kemudian beralih Kepada Bu Marni saya gadaikan dengan total Rp. 55.000.000,00

- 11) Pewawancara : Saat menerima uang gadai apakah anda memberikan suatu bukti pembayaran kepada penerima gadai?
- Narasumber : Tidak, ya hanya sama-sama jujur dan saling percaya begitu.
- 12) Pewawancara : Apakah anda pernah meminta uang tambahan kepada penerima gadai?
- Narasumber : Tidak pernah
- 13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang anda minta?
- Narasumber : -
- 14) Pewawancara : Apakah penerima gadai pernah meminta izin kepada anda untuk menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?
- Narasumber : Tidak
- 15) Pewawancara : Mengapa anda mengizinkan penerima gada menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?
- Narasumber : -
- 16) Pewawancara : Apakah anda mengetahui kepada siapa penerima gadai menggadaikan kembali sawah anda?
- Narasumber : -
- 17) Pewawancara : Apakah pernah terjadi konflik di antara anda dengan penerima gadai?
- Narasumber : Tidak pernah

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 12:48
- c. Lokasi : Dsn. Ngasem, Ds. Hargosari, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Sujito

Hasil wawancara:

1) Pewawancara : Apa profesi anda?

Narasumber : Petani

2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?

Narasumber : Menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang

3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?

Narasumber : Menyerahkan sawah sebagai jaminan utang kepada penerima gadai dan sawah tersebut boleh digarap penerima gadai apabila uang dikembalikan sawah juga kembali

4) Pewawancara : Apakah anda pernah melakukan gadai sawah?

Narasumber : Pernah

5) Pewawancara : Kepada siapa anda menggadaikan sawah?

Narasumber : Pak Lamin

6) Pewawancara : Apa alasan anda menggadaikan sawah?

Narasumber : Begini mbak saya membeli sawah milik pak Sholikin secara permanen seharga Rp. 80.000.000,00 juta yang letak sawahnya di bawah sawah milik pak Suwaji. Uang saya kurang, nah untuk membayar kekurangannya daripada saya menjual sapi dalam jumlah banyak karena kebetulan sekarang sapi banyak yang terserang penyakit harganya juga rendah jadi ya saya gadaikan saja sawah yang saya beli tersebut

kepada pak lamin yang sebelumnya juga menggarap sawah tersebut sebelum saya beli.

- 7) Pewawancara : Sejak kapan anda melakukan gadai sawah?
Narasumber : Kira-kira sudah satu kali tanam mbak
- 8) Pewawancara : Bagaimana akad perjanjian gadai sawah yang anda lakukan?
Narasumber : Saya menggadaikan sawah seperti biasa masyarakat lakukan. Saya menerima uang pinjaman lalu sawah saya digarap oleh orang yang memberi pinjaman dan kalau saya sudah mengembalikan uangnya sawah saya juga kembali pada saya
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang anda gadaikan?
Narasumber : 5 are
- 10) Pewawancara : Digadaikan dengan nominal berapa sawah anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : 21 juta, tidak ada batas waktunya mbak hanya saja orang yang meminjami utang bilang “ini digadaikan lama atau tidak, kalau sebentar saya tidak mau” ya saya jawab “lama” begitu mbak
- 11) Pewawancara : Saat menerima uang gadai apakah anda memberikan suatu bukti pembayaran kepada penerima gadai?
Narasumber : Tidak
- 12) Pewawancara : Apakah anda pernah meminta uang tambahan kepada penerima gadai?
Narasumber : Tidak
- 13) Pewawancara : Berapa jumlah uang tambahan yang anda minta?
Narasumber : -
- 14) Pewawancara : Apakah penerima gadai pernah meminta izin

kepada anda untuk menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?

Narasumber : Tidak

15) Pewawancara : Mengapa anda mengizinkan penerima gadai menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?

Narasumber : -

16) Pewawancara : Apakah anda mengetahui kepada siapa penerima gadai menjual atau menggadaikan kembali sawah anda?

Narasumber : -

17) Pewawancara : Apakah pernah terjadi konflik di antara anda dengan penerima gadai?

Narasumber : Tidak pernah

2. *Murtahin*

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 13:07
- c. Lokasi : Dsn. Ngasem, Ds. Hargosari, Kec Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Wagiyono

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Sawah dijadikan jaminan utang, apabila uang kembali sawah kembali
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?
Narasumber : Sawah sebagai jaminan utang, bilamana uang dikembalikan sawah juga kembali
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Pak Sunarno
- 6) Pewawancara : Anda menerima gadai tanah sawah tersebut dengan nominal berapa?
Narasumber : Awal perjanjian itu Rp. 50.000.000,00
- 7) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Butuh garapan mbak
- 8) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Sejak tahun 2018
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : Luasnya 1800 m², tidak ada batas waktu hanya saja saya minta gantungan, mengelola sawah *setancep* (satu kali tanam) setelah utang dilunasi

10) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?

Narasumber : Tidak

11) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?

Narasumber : Tidak pernah

12) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?

Narasumber : Pernah

13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?

Narasumber : Rp. 10.000.000,00

14) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?

Narasumber : Ya, kebetulan adanya Rp. 10.000.000,00

15) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?

Narasumber : Saat memberikan uang tambahan itu saya minta gantungan lagi *setancep* (satu kali tanam) jadi, total dukali tanam setelah uang dikembalikan.

16) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?

Narasumber : Tidak

17) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?

Narasumber : -

18) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadi sawah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kepada anda atau bukan baran milki anda seutuhnya?

Narasumber : -

19) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

20) Pewawancara : Siapa yang mengelola hasil menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

21) Pewawancara : Siapakah pemegang dan pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Pak Sunar

22) Pewawancara : Apa alasan gadai berakhir?

Narasumber : Saya butuh uang untuk membeli tanah sawah secara permanen mbak. Jadi, sawah yang saya garap saya kembalikan kepada pak Narno karena pak Narno belum ada uang saya lempar kepada pak Sunar jadi sekarang urusan gadainya antara pak Narno dengan Pak Sunar.

23) Pewawancara : apakah gantungan tersebut masih berlaku setelah gadai berakhir?

Narasumber : Tidak mbak, karena saya yang mengakhiri gadai. kalau pihak yang memberi gadai yang mengakhiri perjanjian ya saya masih menggarap dua kali tanam.

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 19:44
- c. Lokasi : Dsn. Nglegok, Ds. Girikerto, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Sunar

Hasil wawancara:

1) Pewawancara : Apa profesi anda?

Narasumber : Petani

2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?

Narasumber : Meminjamkan uang dengan jaminan tanah sawah

3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?

Narasumber : Utang piutang dengan jaminan sawah dimana sawah tersebut dikelola oleh penerima gadai bila uang sudah dikembalikan sawah juga dikembalikan kepada pemilik

4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?

Narasumber : Pernah

5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?

Narasumber : Pak Sunarno/pak Narno

6) Pewawancara : Bagaimana perjanjian gadai yang anda lakukan?

Narasumber : Pak narno meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 60.000.000,00 juta dengan jaminan sawah, tetapi saya minta waktu bilamana uang dikembalikan harus dua tahun saya baru mau. Pegadaian kan uang kembali. Setelah dua tahun uang dikembalikan sewaktu-waktu tidak apa-apa tapi minimal dua tahun. Sebelum dua tahun dikembalikan saya tidak mau. Ada perjanjiannya, aku mau menerima gadai tapi harus tandatangan diatas materai. kalau tidak begitu nanti pihak

pemberi gadai ingkar janji aku kalah la buktinya apa?, masalahnya jumlah uangnya besar.

- 7) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Pengen ngarap sawahnya
- 8) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Tahun 2022
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : Kira-kira 1800 meter persegi
- 10) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?
Narasumber : Belum, seharusnya saya saksikan. Saat ini belum saya urus
- 11) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?
Narasumber : Belum pernah
- 12) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?
Narasumber : Belum pernah
- 13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?
Narasumber : -
- 14) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?
Narasumber : -
- 15) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?
Narasumber : Belum pernah
- 16) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?
Narasumber : -

17) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadi sawah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kepada anda atau bukan baran milki anda seutuhnya?

Narasumber : -

18) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

19) Pewawancara : Siapakah pemegang dang pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Saya sendiri

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 15:11
- c. Lokasi : Dsn. Nglegok, Ds. Girikerto, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Puryanto

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Gadai sawah itu meminjami uang tetapi kita bisa mengelola sawahnya
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?
Narasumber : Ya begitu tadi, meminjami uang jaminannya sawah dan sawahnya tadi dikelola oleh orang yang meminjami uang. Sebelum uang dikembalikan sawah dikelola terus oleh orang yang meminjami uang.
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?
Narasumber : Pak narno/ Sunarno
- 6) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Tertarik untuk menggarap sawahnya karena kebetulan saya tidak mempunyai sawah
- 7) Pewawancara : Bagaimana perjanjian gadai yang anda lakukan?
Narasumber : Pak narno meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 30.000.000,00 juta dengan jaminan tanah sawah, untuk waktu pelunasan utang tidak ada batas waktu. Tetapi saya minta waktu untuk menggarap sawah minimal 2 tahun

- 8) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Sejak tahun 2021
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : Kira-kira 1400 meter persegi
- 10) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?
Narasumber : Ya pada awal perjanjian saya minta coretan di kertas begitu. Kemudian pak Narno memberikan catatan berupa kwitansi.
- 11) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?
Narasumber : Tidak pernah
- 12) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?
Narasumber : Pernah
- 13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?
Narasumber : Rp. 8.000.000,00 mbak, waktu itu belum ada setahun saya menggarap beliau minta tambahan uang
- 14) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?
Narasumber : ya adanya Rp. 8.000.000,00 mbak minta lebih saya ngak punya. Kalau punya ya tak kasih sesuai yang beliau minta
- 15) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?
Narasumber : untuk tambahan ini belum ada perhitungannya mbak (diberi waktu tambahan menggarap atau bagaimananya belum ada pembicaraan lagi) kata

pak narno “ya sudah mudah itu nanti” begitu ya
saya doakan saja lebih lama saya ngarap sawahnya

16) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan
kembali sawah yang digadaikan kepada anda?

Narasumber : Tidak pernah

17) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah
sebelum menjual atau menggadaikan kembali
sawah yang di gadaikan kepada anda?

Narasumber : -

18) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadi sawah mengetahui
bahwa barang tersebut merupakan barang yang
digadikan kepada anda atau bukan baran milki
anda seutuhnya?

Narasumber : -

19) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau
menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

20) Pewawancara : Siapa yang mengelola hasil menjual atau
menggadaikan kembali barang gadai

Narasumber : -

21) Pewawancara : Siapakah pemegang dan pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Saya dan istri saya

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 12:48
- c. Lokasi : Dsn. Ngasem, Ds. Hargosari, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Sujito

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Gadai itu kalau uang kembali sawah juga kembali
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?
Narasumber : Sawah digarap oleh orang yang memberi utang dan jika uang sudah dikembalikan sawah juga kembali kepada pemiliknya
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Iya pernah
- 5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?
Narasumber : Pak Suwaji
- 6) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Sebagai tetangga ya saling membantu saja mbak
- 7) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Sudah lama mbak kira-kira sejak 5 tahun yang lalu
- 8) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : Kira-kira 700 meter persegi, untuk waktunya tidak ada batasannya mbak kalau penggadai sudah ada uang sawahnya juga kembali
- 9) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?
Narasumber : Tidak

10) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?

Narasumber : Tidak pernah terjadi masalah

11) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?

Narasumber : Pernah mbak

12) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?

Narasumber : waktu itu utang awalnya Rp. 20.000.000,00 lalu beliau minta tambah Rp. 3.000.000,00 jadi totalnya Rp. 23.000.000,00 dan belum lama ini minta tambah Rp. 3.000.000,00 biar utangnya jadi Rp. 26.000.000,00 ya saya tidak mau. kemudian sawah tersebut saya kembalikan dan saya minta uang saya kembali karena saya juga sedang butuh uang untuk membeli sawah secara permanen yang lokasinya di bawah sawah Pak Suwaji.

13) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?

Narasumber : Tidak mbak

14) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?

Narasumber : Ya mbak saya pernah melempar gadai kepada Pak Kadir

15) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?

Narasumber : Tidak mbak langsung saja saya tawarkan kepada pak Kadir, tapi sebelumnya saya tanya sama pemilik sawah sudah punya uang apa belum karena saat itu saya butuh uang untuk membeli sawah. Ternyata pemilik sawah belum punya

uang. Jadi saya gadaikan saja sawahnya kepada pak Kadir

16) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadi sawah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kepada anda atau bukan barang milik anda seutuhnya?

Narasumber : Ya tau mbak

17) Pewawancara : Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : Perjanjianya saya mengadaikan sawah dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 juta dengan batas waktu minimal mengelola sawah 2 tahun. kalau pak Suwaji sudah mengembalikan uang sebelum waktu 2 tahun maka, pak Kadir saya izinkan menggarap sawah saya yang berlokasi di Desa Girikerto sesuai sisa waktu menggarap sawah pak Suwaji. Ternyata dalam waktu 2 tahun pak Suwaji belum juga mengembalikan uang kepada saya, jadi pak kadir menggarap swah tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu 2 tahun dan saya juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 juta kepada pak Kadir. Setelah itu karena pak Suwaji belum mengembalikan uang sawah masih saya garap selama 1 tahun sebelum saya kembalikan.

18) Pewawancara : Siapakah pemegang dan pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Bu Marni

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 13:50
- c. Lokasi : Dsn. Nglegok, Ds. Girikerto, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Kadir

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Minjam uang jaminannya sawah kalau uang kembali sawah juga kembali
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?
Narasumber : Pinjam meminjam uang jaminannya sawah, sawahnya digarap oleh pemberi uang pinjaman, apabila uang sudah dikembalikan sawah juga kembali
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?
Narasumber : Pak Sujito/ Bu Warsipon
- 6) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Ya hanya meminjamkan uang jaminannya sawah bisa digarap begitu saja
- 7) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Sudah lama mbak lupa saya ya kira-kira 3 tahun yang lalu. Saya sudah satu tahun tidak mengelola sawah itu. Sebelumnya ya saya mengelola sebanyak 5 kali saya tanami ubi jalar terus, sekarang bukan saya yang mengelola.
- 8) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda

dan berapa jangka waktunya?

Narasumber : Luas sawahnya tidak tau saya mbak, kalau waktunya saya minta paling cepat 2 tahun kalau dalam waktu sebelum 2 tahun ditebus ya ngak mau saya. Setelah 2 tahun berakhir ditebus kapan saja tidak apa-apa.

9) Pewawancara : Digadai dengan nominal berapa sawah tersebut kepada anda?

Narasumber : Rp. 20.000.000,00

10) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?

Narasumber : Tidak

11) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?

Narasumber : Tidak

12) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?

Narasumber : Tidak

13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?

Narasumber : -

14) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?

Narasumber : -

15) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?

Narasumber : -

16) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?

Narasumber : Tidak

17) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah

sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?

Narasumber : -

18) Pewawancara : Apakah anda mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kembali kepada anda atau bukan barang milik pemberi gadai seutuhnya?

Narasumber : Ya, saya tau sawah tersebut bukan milik pak Sujito/bu Warsipon melaikan sawah pak Suwaji yang digadaikan kepada pak Sujito/bu Warsipon

19) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : Sistem gadai seperti biasa yang ada dalam masyarakat. Ada yang butuh uang ada sawah sebagai jaminan digarap oleh orang yang memberi pinjaman

20) Pewawancara : Siapakah pemegang dan pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Bu Marni

21) Pewawancara : Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai yang anda lakukan?

Narasumber : Perjanjian berakhir setelah 2 tahun penuh saya menggarap sawah dan pak Sujito/ bu Warsipon mengembalikan uang yang dipinjam

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 20:06
- c. Lokasi : Dsn. Nglegok, Ds. Girikerto, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Lamin

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Apa profesi anda?
Narasumber : Petani
- 2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?
Narasumber : Meminjami uang jaminannya sawah
- 3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?
Narasumber : Meminjami uang dengan sawah sebagai jaminan bisa dikelola oleh pemberi pinjaman
- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Ya, pernah
- 5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?
Narasumber : Yang terakhir ini Pak Sujito, awalnya dari Pak Solikin saya ngarap selama 3 tahun kemudian, Sawah Pak Solikin dijual selamanya kepada pak Sujito.
- 6) Pewawancara : Bagaimana perjanjian gadai yang anda lakukan?
Narasumber : Perjanjiannya dulu aku Tanya “ini lama apa tidak” dijawab “lama” begitu. “Kalau sebentar saya tidak mau” begitu
- 7) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Saling membantu saja mbak
- 8) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Baru satu kali tanam ini
- 9) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?

- Narasumber : 5 are, untuk batas waktunya tidak ada
- 10) Pewawancara : Digadai dengan nominal berapa sawah tersebut kepada anda?
- Narasumber : Awalnya gadai dengan Pak Sholikin
Rp. 20.000,000,00 kemudian dengan Pak Sujito
Rp. 21.000.000,00
- 11) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?
- Narasumber : Tidak
- 12) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?
- Narasumber : Tidak pernah
- 13) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?
- Narasumber : Tidak
- 14) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?
- Narasumber : -
- 15) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?
- Narasumber : -
- 16) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?
- Narasumber : -
- 17) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?
- Narasumber : Tidak pernah
- 18) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?
- Narasumber : -

19) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadi sawah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kepada anda atau bukan barang milki anda seutuhnya?

Narasumber : -

20) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

21) Pewawancara : Siapakah pemegang dan pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Saya sendiri

- a. Tanggal : 24 Januari 2023
- b. Waktu : 14:14
- c. Lokasi : Dsn. Nglegok, Ds. Girikerto, Kec. Sine, Kab. Ngawi
- d. Narasumber : Marni

Hasil wawancara:

1) Pewawancara : Apa profesi anda?

Narasumber : Karyawan

2) Pewawancara : Apa yang anda ketahui tentang gadai sawah?

Narasumber : Ada yang memerlukan uang lalu menggadaikan sawahnya, yang saya ketahui sih itu

3) Pewawancara : Bagaimana sistem gadai sawah di lingkungan anda?

Narasumber : Kalau disini kan memang sistem gadainya berbeda-beda, beda desa beda cara, kalau di Dusun Banjaran Desa Girikerto itu gadainya missal pemilik sawah membutuhkan uang menawarkan kepada kerabat, tetangga atau orang yang dikenal, setelah bertemu dengan orang yang mau menerima gadai terjadi tawar menawar kemudian apabila terjadi kesepakatan penerima gadai menggarap sawah sampai waktu yang ditentukan. Setelah waktu berakhir sawah kembali kepada pemiliknya dan pemilik sawah tidak perlu mengembalikan uang kepada penerima gadai. Kalau sistem gadai di masyarakat dusun ngasem itu memberikan pinjaman jaminannya sawah, nanti kalau orang yang pinjam itu sudah mempunyai uang nanti dikembalikan sawahnya. Uang saya kembali dan sawah bapaknya juga kembali. Seperti yang saya alami sekarang ini.

- 4) Pewawancara : Apakah anda pernah menerima gadai sawah?
Narasumber : Pernah
- 5) Pewawancara : Siapa yang mengadaikan sawahnya kepada anda?
Narasumber : Pak Suwajianto/ Pak Waji
- 6) Pewawancara : Mengapa anda menerima gadai sawah?
Narasumber : Belum punya sawah dan sawah yang digadaikan kepada kami dekat dengan jalan
- 7) Pewawancara : Sejak kapan anda menerima gadai sawah?
Narasumber : 4 bulan yang lalu
- 8) Pewawancara : Seberapa luas sawah yang digadaikan kepada anda dan berapa jangka waktunya?
Narasumber : 7 are, tidak ada batasan waktunya kalau bapaknya sudah ada uang yang sawahnya kembali begitu
- 9) Pewawancara : Apakah anda menerima bukti pembayaran setelah anda memberikan uang kepada pemilik sawah?
Narasumber : Tidak mbak hanya saja saya menerima sertifikat tanahnya juga karena uangnya juga lumayan besar.
- 10) Pewawancara : digadaikan dengan nominal berapa sawah tersebut kepada anda?
Narasumber : Rp. 55.000.000,00
- 11) Pewawancara : Selama gadai berlangsung apakah pernah terjadi konflik?
Narasumber : Belum pernah
- 12) Pewawancara : Apakah anda pernah diminta memberikan uang tambahan oleh pemilik sawah?
Narasumber : Belum pernah
- 13) Pewawancara : Berapa uang tambahan yang diminta?
Narasumber : -
- 14) Pewawancara : Apakah anda memberikan sesuai yang di minta pemilik sawah?
Narasumber : -

15) Pewawancara : Apakah anda memberikan syarat sebelum menyerahkan uang tambahan?

Narasumber : -

16) Pewawancara : Apakah anda pernah menjual atau menggadaikan kembali sawah yang digadaikan kepada anda?

Narasumber : Belum pernah

17) Pewawancara : Apakah anda meminta izin kepada pemilik sawah sebelum menjual atau menggadaikan kembali sawah yang di gadaikan kepada anda?

Narasumber : -

18) Pewawancara : Apakah pembeli atau penggadai sawah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang digadikan kepada anda atau bukan baran milki anda seutuhnya?

Narasumber : -

19) Pewawancara : Sistem apa yang anda gunakan dalam menjual atau menggadaikan kembali barang gadai?

Narasumber : -

20) Pewawancara : Siapakah pemegang dang pengelola sawah saat ini?

Narasumber : Saya dan suami saya (Pak Marno)

3. Kepala Dusun

- a. Tanggal : 2 Februari 2023
- b. Waktu : 10:09
- c. Lokasi : Kantor Desa Hargosari
- d. Narasumber : Wahyu

Hasil wawancara:

- 1) Pewawancara : Siapa nama anda?
Narasumber : Wahyu
- 2) Pewawancara : Bagaimana letak geografis dusun Ngasem?
Narasumber : Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Girikerto, sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa Ngrendeng, sebelah barat berbatasan dengan wilayah dusun Salam dan sebelah utara berbatasan dengan wilayah dusun Pondok yang masih bagian dari desa yang sama dengan dusun ngasem yaitu desa Hargosari
- 3) Pewawancara : Budaya apa yang masih dilestarikan oleh masyarakat dusun Ngasem?
Narasumber : Budaya yang masih lestari yaitu nyadran dan selamatan
- 4) Pewawancara : Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Dusun Ngasem?
Narasumber : Masyarakat tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah kebawah
- 5) Pewawancara : Apa saja pekerjaan masyarakat Dusun Ngasem?
Narasumber : Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan pedagang
- 6) Pewawancara : Bagaimana pendidikan masyarakat Dusun Ngasem?
Narasumber : Rata-rata pendidikan masyarakat dusun ngasem saat ini yaitu SMA sederajat. adapun yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi tidak banyak.
- 7) Pewawancara : Apakah masyarakat di Dusun Ngasem ada yang

melakukan transaksi gadai?

Narasumber : Ada

8) Pewawancara : Bagaimana gadai yang berlangsung dimasyarakat Dusun Ngasem?

Narasumber : Biasanya masyarakat melakukan transaksi utang dengan menyerahkan tanah sawahnya sebagai jaminan dan tanah sawah tersebut diperbolehkan untuk digarap oleh pemberi utang.

9) Pewawancara : Apakah dalam proses akad gadai yang dilakukan masyarakat disaksikan oleh perangkat desa?

Narasumber : Tidak ada masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan disaksikan perangkat Desa.

10) Pewawancara : Apakah pernah terjadi konflik antar orang yang melakukan akad gadai?

Narasumber : Belum pernah

B. Dokumentasi Wawancara Praktik Gadai



Wawancara dengan Pak Sunarno/Narno selaku *rahin*



Wawancara dengan Pak Suwajianto selaku *rahin*



Wawancara dengan Pak Sujito selaku *murtahin* dan selaku *rahin*



Wawancara dengan Pak Puryanto selaku *murtahin*



Wawancara dengan Pak Sunar selaku *murtahin*



Wawancara dengan Pak Wagiyono selaku *murtahin*



Wawancara dengan Pak Lamin



Wawancara dengan Pak Kadir selaku *murtahin*



Wawancara dengan Bu Marni selaku *murtahin*



Wawancara dengan Pak Wahyu selaku kepala Dusun Ngasem



Kuwitansi bukti penyerahan uang gadai sawah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Latifah
2. NIM : 17.21.11.017
3. Tempat, Tanggal lahir : Ngawi, 29 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn. Gempolan, Rt 01/ Rw 03 Ds. Ngrendeng,
Kec. Sine, Kab. Ngawi
6. Nama Ayah : Sukanto
7. Nama Ibu : Sutarti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Ngrendeng 2
 - b. MTs Negeri Ngrambe
 - c. MAN Ngrambe Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Agustus 2023

Siti Latifah

NIM. 17.21.11.017